

**ISLAM DAN NEGARA:  
STUDI KOMPARATIF PEMIKIRAN ALÎ ABD. AL-RÂZIQ  
DAN ABUL A'LÂ AL-MAUDUDI**



Oleh:

2 X O . 3 2 1

**SULTHAN SYAHRIL  
NIM: 90153/S-3**

SYA  
i  
e. 1

**DISERTASI**

**Diajukan pada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk  
Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Doktor  
dalam Ilmu Agama Islam**

**YOGYAKARTA  
2008**

MILIK PERPUSTAKAAN PASCASARJANA	
UIN SUNAN KALIJAGA	
NO. INV	00001701 H/IX/08
TANGGAL :	3 - 9 - 2008

## **PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : Drs. Sulthan Syahril, MA

NIM : 90153/S-3

Jenjang : Doktor

Dengan ini saya menyatakan bahwa **disertasi** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 13 Agustus 2007

Saya yang menyatakan



Drs. Sulthan Syahril, MA  
NIM. 90153/S-3



DEPARTEMEN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
PROGRAM PASCASARJANA

Promotor : Prof. Dr. H. Musa Sueb, M.A.

Promotor : Prof. Dr. H. Iskandar Zulkarnain

## **NOTA DINAS**

Kepada Yth.  
Direktur Program Pascasarjana  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan koreksi dan penilaian terhadap naskah disertasi berjudul :

**ISLAM DAN NEGARA:  
Studi Komparatif Pemikiran  
Alî Abd. al-Râziq dan Abul A'lâ al-Maududi**

yang ditulis oleh :

Nama : Drs. Sulthan Syahril, M.A.  
NIM. : 90153/S3  
Program : Doktor

sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Pendahuluan (Tertutup) pada tanggal 15 Desember 2006, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Agama Islam.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Yogyakarta,  
8/2/2008  
Rektor,  
  
Prof. Dr. H.M. Amin Abdullah  
NIP.: 150216071

## **NOTA DINAS**

Kepada Yth.  
Direktur Program Pascasarjana  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan koreksi dan penilaian terhadap naskah disertasi berjudul :

**ISLAM DAN NEGARA:  
Studi Komparatif Pemikiran  
Alî Abd. al-Râziq dan Abul A'lâ al-Maududi**

yang ditulis oleh :

Nama : Drs. Sulthan Syahril, M.A.  
NIM. : 90153/S3  
Program : Doktor

sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Pendahuluan (Tertutup) pada tanggal 15 Desember 2006, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Agama Islam.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Yogyakarta, 13 - 08 - 2007

Promotor/Anggota Penilai,



Prof. Dr. H. Musa Sueb, M.A.

## **NOTA DINAS**

Kepada Yth.  
Direktur Program Pascasarjana  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan koreksi dan penilaian terhadap naskah disertasi berjudul :

**ISLAM DAN NEGARA:**  
**Studi Komparatif Pemikiran**  
**Ali Abd. al-Râiq dan Abul A'lâ al-Maududi**

yang ditulis oleh :


Nama : Drs. Sulthan Syahril, M.A.  
NIM. : 90153/S3  
Program : Doktor

sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Pendahuluan (Tertutup) pada tanggal 15 Desember 2006, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Agama Islam.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Yogyakarta, 1 - 11 - 2007

Promotor/Anggota Penilai,



Prof. Dr. H. Iskandar Zulkarnain

## **NOTA DINAS**

Kepada Yth.  
Direktur Program Pascasarjana  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan koreksi dan penilaian terhadap naskah disertasi berjudul :

**ISLAM DAN NEGARA:**  
**Studi Komparatif Pemikiran**  
**Alî Abd. al-Râziq dan Abul A'lâ al-Maududi**

yang ditulis oleh :

Nama	:	Drs. Sulthan Syahril, M.A.
NIM.	:	90153/S3
Program	:	Doktor

sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Pendahuluan (Tertutup) pada tanggal 15 Desember 2006, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Agama Islam.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Yogyakarta,

Anggota Penilai,

Prof. Dr. H. Abd. Salam Arief, M.A.

## **NOTA DINAS**

Kepada Yth.  
Direktur Program Pascasarjana  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan koreksi dan penilaian terhadap naskah disertasi berjudul :

**ISLAM DAN NEGARA:  
Studi Komparatif Pemikiran  
Alî Abd. al-Râziq dan Abul A'lâ al-Maududi**

yang ditulis oleh :

Nama : Drs. Sulthan Syahril, M.A.  
NIM. : 90153/S3  
Program : Doktor

sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Pendahuluan (Tertutup) pada tanggal 15 Desember 2006, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Agama Islam.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Yogyakarta, 13-12-2007

Anggota Penilai,

Dr. Purwosantoso

x

## **NOTA DINAS**

Kepada Yth.  
Direktur Program Pascasarjana  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan koreksi dan penilaian terhadap naskah disertasi berjudul :

**ISLAM DAN NEGARA:**  
**Studi Komparatif Pemikiran**  
**Ali Abd. al-Râziq dan Abul A'lâ al-Maududi**

yang ditulis oleh :

Nama : Drs. Sulthan Syahril, M.A.  
NIM. : 90153/S3  
Program : Doktor

sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Pendahuluan (Tertutup) pada tanggal 15 Desember 2006, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Agama Islam.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Yogyakarta, 15-12-2007

Anggota Penilai,

  
Prof. Dr. H. Djam'anuri, M.A.

## مستخلص البحث

من أبرز الشخصيات التي نادت بالتحديث في مجال الدراسات الفكرية السياسية الإسلامية القومية على عبد الرزاق و أبو الأعلى المودودي. يرى المراقبون والمهتمون بالسياسة الإسلامية أن أفكارهما ما زالت تبدو صالحة وكافية - إلى حد ما - لكي تكون بديلاً لبناء حياة ديمقراطية سياسية تخلصنا من سيطرة الاستبداد والدكتاتورية.

يهدف هذا البحث إلى استكشاف جوانب موضوع: الإسلام والدولة: دراسة مقارنة بين فكر على عبد الرزاق (١٨٨٨-١٩٦٦) و أبو الأعلى المودودي (١٩٠٢-١٩٧٩). يركز هذا البحث على ما يلي: طبيعة وجوهر الفكر السياسي لدى على عبد الرزاق و أبو الأعلى المودودي وما هي أوجه التشابه والاختلاف في الفكر السياسي بين هذين العالمين، وما أسباب ذلك الاختلاف في الفكر السياسي بينهما؟

بناء على هذه المرتكزات للبحث، فإن هذا البحث يندرج تحت فئة البحث المكتبي، وهو بحث يقوم على الدراسة المقارنة أي الاستقصاء الوصفي لمحاولة حل مشكلة البحث عن طريق تحليل الظواهر المبحثة. تم جمع البيانات باستخدام المراجع المكتبية. هناك مصدارات أساسيات للبيانات مستخدمان كمراجعين وهما: المصدر الرئيس والمصدر الفرعى. أما المصدر الرئيسى فهو الكتاب الشهير لعلى عبد الرزاق الذى بعنوان (الإسلام وأسلوب الحكم) وكتابي أبو الأعلى المودودي بعنوان (نظريّة الإسلام السياسيّة) و (السياسة البديلة). وأما المصدر الفرعى فهو عبارة عن الكتب والوثائق والمؤلفات العلمية الأخرى التي ألفها المفكرون السياسيون الإسلاميون الآخرون ولا سيما ما يتعلق بهذه القضية.

ثم يلى ذلك تحليل للبيانات تم أجراوه من خلال: ١) التفسير: أي استقصاء وادرار المعانى والسياقات أو التعبيرات التي أوردها هذان العالمان البارزان مما هو محل للدراسة للتوصل إلى الفهم الصحيح. ٢) النظرة الكلية الشاملة: يعني أن الموضوع محل الدراسة لا ينظر إليه مستقلاً عن سياقاته ولكنه يتناول من ناحية اندماجه وتفاعلاته مع كافة الحقائق المحيطة به. ٣) التواصل التاريخي: أي أن سلسلة الأنشطة والأحداث في حياة الشخص تعتبر حلقات غير قابلة للانفصال. توصل هذا البحث إلى النتائج التالية:

- (١) يرى على عبد الرزاق أن العلاقة بين الدين والدولة لا يمكن أن تتكامل لأنهما يعتبران أمرين مختلفين. وأما عن وجود الخلافة، فقال بأن ذلك ليس واجبا شرعا بل الواجب هو تطبيق الحكم الشرعي. كما يرى أيضا أنه بكل صراحة ووضوح لم يحدد الإسلام طبيعة كيان الدولة أو الحكومة: فالآمة الإسلامية لها مطلق الحرية في هذا الأمر حسب الظروف الاجتماعية والاقتصادية والطاقة الفكرية مع المرااعة الدائمة لمتغيرات الزمان والتكيف مع مستلزماته.
- أما المودودي فيرى أن الإسلام هو الدين الخاتم وهو دين كامل فيه الهداية التي تنظم كافة شئون الحياة البشرية بما فيها السياسة. السلطة و السيادة العليا هي الله وحده، وهي تستلزم الخلافة لأجل تفويتها بحيث تكون هذه الخلافة تمثيلا للمجتمع. وهو يرى أن وجود الخلاف معناه الملكية المطلقة للسلطة ولكنها مجرد وكالة الله وظيفتها تفويت أحكامه وسلطانه في الأرض ولكن نفوذها يتحدد بشرعية الله سبحانه وتعالى: فالنظام السياسي للدولة هو ديني ديمقراطي: وطبقاً لهذه النظرة تخضع رغبات الشعب لضوابط شريعة الله ورسوله. إن النظام السياسي للدولة في الإسلام هو نظام عالمي شامل قائم على أساس العقيدة وليس على روابط اللون أو الجنس أو اللغة أو الحدود الجغرافية.
- (٢) أوجه التشابه بينهما هي: تأسيس جميع الأفكار على قيم معيارية وامتلاك القدر العلمية العالية والتركيز على الفكر السياسي الإسلامي وإيجاد رد فعل دقيق للهيمنة الاستعمارية الإنجليزية. أما أوجه الاختلاف فهي: أن على عبد الرزاق أكثر تحررية لكنه لا يهمش القرآن و السنة بينما تفكير المودودي تراثي سلفي: وأن التعليم الذي تلقاه على عبد الرزاق هو تعليم عصر وأما المودودي ف التعليم تقليدي: وأن على عبد الرزاق يميل إلى التفكير الغربي المتحضر و الحالة السياسية التي ازدهرت في تركيا في حين أن يميل المودودي إلى تفكير علماء السلف المحافظ بل إن هناك من يساوى بين تفكيره و تفكير جماعة الإخوان المسلمين والجماعات الأصولية الأخرى.
- (٣) على وجه العموم، تأثر فكر المودودي بأفكار علماء السلف وأما على عبد الرزاق فتأثر بالتفكير الغربي. ومن ثم استخدم المودودي المدخل المعياري النصي التراثي (السلفي) في حين أن على عبد الرواق استخدم المدخل العقلياني السياقي المتحرر العلماني عن طريق ربط جوهر المشكلة بحقائق التاريخ التي حدثت في عصر الرسول والخلفاء الراشدين.

بناء على نتائج هذا البحث يوصى الكاتب بأنه لا ينبغي أن تكون الحياة السياسية أو طبيعة الدولة أو نظام الحكومة في الإسلام تابعة لنظام واحد معين ومادام ذلك يتعارض مع تعاليم الإسلامى يناسب مع أحوال الأمة، وذلك جائز على كل حال. إذا كان نظام الحكم في الإسلام حسب مايرى المودودى، فإن معنى ذلك أن المبادئ السياسية لازالت معيارية شكلية وأيديولوجية مما يسبب صعوبة تطبيق مفهوم "الدولة الإسلامية" ولا سيما في البلاد التي يتتنوع سكانها كإندونيسيا.

الكلمات المفتاحية: الإسلام، الدولة، المقارن.

## ABSTRACT

Ali Abd. Al-Raziq and Abul A'la al-Maududi are the modern prominent Moslem Scholars conducting renewal on Islamic politics and state. Some political analysts think that their thoughts, to some extent, are still relevant to become an alternative of developing a more democratic state so that the absolutism and authoritarianism will no longer control people's life.

This study aims at elaborating Islam and State: Comparative Study of Ali Abd. Al-Raziq's thought (1888-1996) and Abul A'la al-Maududi's (1903-1979). It mainly focuses on the substances of those two authors' thoughts on state, what the similarities and differences are, and why Ali Abd. Al-Raziq's thought on state differed from Abul A'la al-Maududi's.

The study, based on its goal, is a library research conducted comparatively, that is, the descriptive investigation intended to accomplish a solution through the analysis related to the investigated phenomenon. The data are collected through library study. There are two recourses, namely primary and secondary recourses. The former is the monumental work of Ali Abd. Al-Raziq entitled: *al-Islam wa Ushul a-Hukm*, and that of Abul A'la al-Maududi entitled *Nazhariyyat al-Islam al-Siyasah* and Alternative Politics while the latter is in forms of scientific books, documents and other scientific works written by Moslem scholars regarding Islamic politics discussed in this study.

Furthermore, the data analysis is organized by (1) Interpretation: the exploration and understanding of meaning and expression provided by prominent figures to obtain right comprehension. (2) Holistic: the subject becoming a study object that is not only individually analyzed (isolated from surroundings), but also socially scrutinized by looking at the whole facts around him. (3) Historical continuity: the unbreakable chains of the entire activities and phenomena of one's life.

The results of study are: 1) al-Raziq argued the impossibility of integrating the religion and state since both are different. Based on *khilafah*, the obligation is not about on how to establish the integration but to enforce the Islamic law instead. He also said that Islam explicitly does not determine the form of state and government. Moslems have absolute freedom in line with the current socio-economical situation and their intellectual capacity. al-Maududi pointed out that Islam is a final religion providing complete guidance to lead human's life, including politics. The only supreme sovereignty belongs to Allah and *Khilafah* represented from community is hence needed to implement the guidance. To Maududi, *Khilafahs* possessing absolute power is just Allah's vicegerent implementing His commands and their power follows Allah's rules. The state is Theo-democracy where the people's life is guided by Allah's rules and His prophets. The state system in Islam is a universal which is based on ideology and not on colors, races, languages and geographical borders.

2) Their similarities are that they based their thoughts on normative values, were intelligent, were concerned on Islamic political thoughts and critically responded to the hegemony of British colonialism. Meanwhile, the differences are that al-Raziq was more rational but al-Maududi was more literal and normative. Although al\_Raziq was more liberal, he always referred to Holy Qur'an and Hadits (Prophet's Tradition) while Al-Maududi was chiefly influenced by the traditionalists, i.e. *salaf* (predecessors). Al-Raziq acquired modern education whereas al-Maududi underwent the traditional one. Al-Raziq tended to the western liberal thoughts and the political plights occurring in Turkey while al-Maududi tended to traditional scholars' thoughts that were conservative and were considered parallel with *Ikhwanul Muslimun* and other radical groups.

(3) Al-Maududi's paradigm, in general, was influenced by *salaf* (predecessors), while a-Raziq was by liberal thoughts. Al-Maududi mainly applied normative, literal and traditional approaches while al-Raziq utilized rational, contextual, liberal and secular approaches by relating the substances of problems to the historical facts happening in prophet's period and *al-Khulafa' al-Rasyidun* (the prophet successors).

The researcher strongly suggests that the state form and governance in Islam do not simply refer to one system as long as it is not against Islamic rules and is relevant to the people's current socio-condition. The concept of Islamic state system offered by a-Maududi is fully normative, formal and ideological. The concept of "Islamic state" is basically hard to realize, particularly in a heterogeneous country like Indonesia.

## TRANSLITERASI

Transliterasi huruf-huruf Arab dalam disertasi ini berpedoman kepada transliterasi Arab-latin hasil keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, nomor: 158 tahun 1987, dan nomor: 0543 b/U/1987.

### A. PENULISAN HURUF

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	Tidak dilambangkan	ط	t
ب	b	ظ	z
ت	t	ع	.....
ث	s	غ	g
ج	j	ف	f
ح	h	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	z	م	m
ر	r	ن	n
ز	z		
س	s	و	w
ش	sy	ه	h
ص	s	ء	.....
ض	d	ي	y

### B. VOKAL TUNGGAL

Arab	Nama	Latin
.....	Fathah	a
.....	Kasrah	i
.....	Dammah	u

## C. VOKAL RANGKAP

Arab	Nama	Latin
... ی .....	Fathah dan ya	ai
... و .....	Fathah dan wau	au

Contoh:

كَتَبَ - kataba  
ذَكِيرٌ - zukira

## D. MADDAH

Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa hara-kat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Arab	Latin	Arab	Latin
... ـ .....	â	ـ ي.....	î
ـ و.....	û		

Contoh:

قَالَ - qâla  
قَيْلَ - qîla  
يَقُولُ - yaqûlu

## E. TA MARBUTAH

1. Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah transliterasinya adalah/t/.
2. Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah/h/.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالُ - raudah al-atfâl  
- raudtul atfâl

المَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ - al-Madînah al-Munawwarah  
- al-Madînatul-Munawwarah

## F. SYADDAH / TASYDID

Syaddah atau tasydid ditulis dengan menggandakan huruf yang diberi tanda syaddah atau tasydid pada kata Arabnya.

Contoh:

رَبُّنَا - rabbanâ

## G. KATA SANDANG

1. Bila diikuti huruf syamsiah, huruf lam diganti dengan huruf yang mengikutinya.

Contoh: الشَّمْسُ - asy-syamsu

2. Bila diikuti huruf qamariah, ditulis al.

Contoh: الْقَلْمَنْ - al-qalamu

## H. HAMZAH

Dinyatakan di depan bahwa hamzah diteransliterasikan dengan apostrof.

Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata.

Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa Alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	- ta'khuzûna
أَكْلٌ	- akala
النَّوْعُ	- an-nau'u

## I. PENULISAN KATA

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf, ditulis terpisah.

Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرٌ الرَّازِقِينَ

- Wa innallâha lahua  
Khairu al-râziqîn

- Wa innallâha lahua  
Khaiurrâziqîn

## J. HURUF KAPITAL

Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD. Huruf kapital digunakan untuk huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu

didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

- Syahru Ramadâna al-lazi  
Unzila fîhi al-Qur'ânu

- Syahru Ramadânallazi  
Unzila fîhil Qur'ânu

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian, dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain, sehingga ada huruf atau harakat yang dibilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفُتُحٌ قَرِيبٌ

- nasrun min allâhi  
wa fathun qarîb

- nasrun min allâhi  
Wa fathun qarîb



## **KATA PENGANTAR**

الحمد لله الذي أنزل القرآن ببيان عربى مبين، والصلوة والسلام على محمد سيد المرسلين وعلى الله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين، أ ما بعد

Segala puji bagi Allah swt yang telah memberikan kekuatan dan kemampuan kepada penulis untuk menyelesaikan penyusunan disertasi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad saw yang telah berhasil mengembangkan amanat Allah dalam rangka menyebarkan risalah Islamiyah sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta.

Disertasi ini ditulis untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam menyelesaikan studi pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penulis sangat menyadari bahwa tulisan ini tidak luput dari kekurangan. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik konstruktif dari berbagai pihak untuk perbaikan dan kesempurnaan disertasi ini.

Sudah barang tentu, penulis tidak dapat menyelesaikan penulisan disertasi ini tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala hormat kami mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, Rektor IAIN Raden Intan Bandar Lampung dan Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan, dorongan dan motivasi kepada penulis selama mengikuti Program S-2 dan S-3 di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Prof. Dr.H. Musa Sueb, MA., dan Prof. Dr. H. Iskandar Zulkarnain, selaku promotor yang senantiasa memberikan bimbingan dan arahan-arahan praktis di dalam menyelesaikan penulisan disertasi ini.
3. Gubernur Lampung, Walikota Bandar Lampung dan Bupati Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan, Sumatera Selatan yang telah memberikan berbagai dukungan dan bantuan, baik moral maupun material di dalam menyelesaikan penulisan disertasi ini.
4. Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Perpustakaan IAIN Raden Intan Bandar Lampung yang telah memberikan berbagai kemudahan di dalam melaksanakan penelitian kepustakaan.
5. Sahabat kami, Dr.H. Imam Effendi, MA, Dr.H.Achmad Asrori, MA, Drs. M. Sidi Ritauddin, M.Ag, dan Drs. Zulhannan, MA yang banyak memberikan motivasi, dorongan dan berbagai bantuan teknis di dalam menyelesaikan penulisan disertasi ini.
6. Rekan-rekan Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta yang banyak memberikan input dan bantuan selama mengikuti perkuliahan di Program S-2 dan S-3.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada yang terhormat kedua orang tua (almarhum), ayahda Masagus dan Ibunda Rohima yang selama hidupnya banyak memberikan dorongan, motivasi dan do'a untuk keberhasilan penulis; kepada isteri Sri Wahyuni Prihatiningsih, S.H., dan anak-anak Prima Aji Putra, Meita Dwi Solviana dan Sri Rahma Agustina yang selalu mendorong dan

mengharapkan keberhasilan penulis di dalam menyelesaikan studi pada Program S-2 dan S-3. Tidak lupa pula, penulis menghaturkan terima kasih atas berbagai bantuan, dorongan dan do'a yang diberikan segenap keluarga serta pihak-pihak lain yang tidak mungkin disebut satu persatu dalam rangka menyelesaikan penulisan disertasi ini.

Atas segala bantuan yang diberikan, penulis merasa tidak mampu membalas apa-apa kecuali berdoa semoga amal baik mereka menjadi catatan tersendiri di sisi Allah swt. Akhirnya semoga tulisan ini bermanfaat bagi pengayaan khazanah ilmu-ilmu ke-Islaman dan di Indonesia, amin.

Yogyakarta, 26 Oktober 2007

Penulis,

SULTHAN SYAHRIL



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	i
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	ii
<b>PENGESAHAN REKTOR .....</b>	iii
<b>DEWAN PENGUJI .....</b>	iv
<b>PENGESAHAN PROMOTOR .....</b>	v
<b>NOTA DINAS .....</b>	vi
<b>ABSTRAK .....</b>	xii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	xvii
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	xxii
<b>DAFTAR ISI .....</b>	xxv
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	xxviii

<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	16
C. Tujuan Penelitian .....	16
D. Kegunaan Penelitian .....	17
E. Tinjauan Pustaka .....	18
F. Kerangka Teoritik .....	25
G. Metode Penelitian .....	30
1. Jenis Penelitian .....	30
2. Sifat Penelitian .....	30
3. Sumber Data .....	31
4. Teknik Pengolahan Data .....	32
5. Analisis Data .....	33
6. Pendekatan Masalah .....	33
H. Sistematika Penulisan .....	36
<b>BAB II BEBERAPA persoalan POKOK TENTANG ISLAM DAN NEGARA .....</b>	38
A. Islam dan Negara	
1. Kedudukan Negara di dalam Islam .....	38
2. Prinsip Dasar Negara di dalam Islam.....	43
3. Sifat-Sifat yang Melekat pada Negara.....	58
B. Gambaran Umum Pemerintahan Islam.....	65
1. Sejarah Berdirinya Pemerintahan Islam.....	65
2. Prinsip-Prinsip Dasar Pemerintahan Islam.....	70
3. Hakikat Negara Islam .....	77
4. Bentuk Negara dalam Islam .....	84
5. Sistem Pemerintahan dalam Islam .....	87
C. Hubungan antara Agama dan Negara .....	95

<b>BAB III ALÎ ABD. AL-RÂZIQ DAN PEMIKIRANNYA TENTANG ISLAM DAN NEGARA .....</b>	<b>109</b>
A. Riwayat Hidup Alî Abd. al-Râziq.....	109
B. Latar Belakang Pendidikan.....	109
C. Latar Belakang Karir Politik.....	111
D. Pokok-Pokok Pemikiran Politik Alî Abd. al-Râziq .....	123
1. Hubungan antara Agama dan Negara .....	123
2. Pendirian Khilâfah .....	125
3. Bentuk Negara dan Sistem Pemerintahan .....	129
E. Pembaharuan di Mesir Menjelang Abad Ke-20 .....	132
F. Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Kemunculan Pemikiran Kenegaraan Alî Abd. al-Râziq .....	155
<b>BAB IV ABUL A'LÂ AL-MAUDUDI DAN PEMIKIRANNYA TENTANG ISLAM DAN NEGARA .....</b>	<b>158</b>
A. Riwayat Hidup Abul A'lâ al-Maududi.....	158
B. Latar Belakang Pendidikan .....	163
C. Latar Belakang Karir Politik .....	169
D. Pokok-Pokok Pemikiran Politik Abul A'lâ al-Maududi .....	174
1. Hubungan antara Agama dan Negara .....	174
2. Eksistensi Khilâfah .....	179
3. Bentuk Negara dan Sistem Pemerintahan .....	182
E. Pembaharuan di India Menjelang Abad Ke-20 .....	220
F. Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Kemunculan Pemikiran Kenegaraan Abul A'lâ al-Maududi .....	228
<b>BAB V PERSAMAAN DAN PERBEDAAN PEMIKIRAN ALÎ ABD. AL-RÂZIQ DAN ABUL A'LÂ AL-MAUDUDI TENTANG ISLÂM DAN NEGARA .....</b>	<b>233</b>
A. Substansi Pemikiran Kenegaraan Alî Abd. al-Râziq dan Abul A'lâ al-Maududi .....	233
1. Hubungan antara Agama dengan Negara .....	233
2. Eksistensi Khilâfah .....	260
3. Bentuk Negara dan Sistem Pemerintahan .....	286
B. Persamaan dan Perbedaan pemikiran kenegaraan Alî Abd. al-Râziq dan Abul A'lâ al-Maududi .....	299
1. Hubungan antara Agama dengan Negara .....	303
2. Eksistensi Khilâfah .....	307
3. Bentuk Negara dan Sistem Pemerintahan .....	310
C. Implementasi dan Relevansi Alî Abd. al-Râziq dan Abul A'lâ al-Maududi dalam konteks Keindonesiaan .....	314
D. Kontribusi Pemikiran Alî Abd. al-Râziq dan Abul A'lâ al-Maududi dalam dunia Keilmuan .....	318

<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	325
A. Kesimpulan .....	325
B. Rekomendasi .....	331

**DAFTAR KEPUSTAKAAN  
BIODATA PENULIS**



## DAFTAR TABEL

NO	TABEL	HALAMAN
1	<b>PERSAMAAN PEMIKIRAN ALÎ ABD. AL-RÂZIQ DAN ABUL A'LÂ AL-MAUDUDI TENTANG ISLÂM DAN NEGARA</b>	299
2	<b>PERBEDAAN PEMIKIRAN ALÎ ABD. AL-RÂZIQ DAN ABUL A'LÂ AL-MAUDUDI TENTANG ISLÂM DAN NEGARA</b>	300
3	<b>PERSAMAAN DAN PERBEDAAN PEMIKIRAN ALÎ ABD. AL-RÂZIQ DAN ABUL A'LÂ AL-MAUDUDI TENTANG ISLÂM DAN NEGARA</b>	301



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Persoalan kenegaraan di dalam Islam telah menjadi bahan diskusi berkepanjangan sejak wafatnya Nabi Muhammad saw sampai zaman modern sekarang ini. Polemik dan perdebatan di sekitar soal ini terasa semakin seru pada saat kaum Muslim memasuki periode modern, apalagi ketika berbagai ideologi besar dunia Barat mulai menanamkan pengaruhnya di dunia Islam. Berbagai tema diskusi dalam garis besarnya berkisar pada wajib tidaknya kaum Muslimin mendirikan negara; bagaimana susunan dan bentuk negara; siapa yang berhak menduduki jabatan kepala negara; bagaimana posisi syari'ah dalam kaitannya dengan mekanisme pemerintahan, dan lain sebagainya. Bahkan pada zaman modern timbul pula persoalan yang menyangkut apakah agama harus bersatu dengan negara; apakah Islam memerintahkan umatnya untuk membentuk dan mendirikan "Negara Islam" ataukah tidak.<sup>1</sup>

Munculnya beberapa persoalan di atas sesungguhnya disebabkan karena baik al-Qur'ân maupun al-Hadîs tidak memberikan penjelasan secara tegas tentang persoalan kenegaraan di dalam Islam. Tidak ada ayat atau hadîs yang menyebutkan pembentukan pemerintahan di dalam Islam. Dan bahkan Nabi Muhammad pun setelah beliau wafat tidak meninggalkan konsep kenegaraan

---

<sup>1</sup>Yusril Ihza Mahendra, Harun Nasution Tentang Islam dan Masalah Kenegaraan, dalam LSAF, *Refleksi Pembaharuan Pemikiran Islam* (Jakarta: LSAF, 1989), hlm. 219.

yang baku dan mapan. Maka hal ini memberikan indikasi bahwa sistem kenegaraan merupakan sesuatu yang masih terbuka untuk berkembang dan diperdebatkan. Di pihak lain menunjukkan pula bahwa bentuk negara di dalam Islam bukan merupakan hal yang esensi, akan tetapi hal yang esensial adalah unsur-unsur, sendi-sendi dan prinsip-prinsip di dalam menjalankan pemerintahan. Karena itu bentuk negara berkembang sesuai dengan kondisi zaman dan tempat sejak zaman nabi sampai zaman kita sekarang dan bahkan yang akan datang.<sup>2</sup>

Sejarah telah membuktikan, bahwa pada periode Makkah Nabi Muhammad saw tidak mempunyai kekuasaan politik untuk menyokong misi kenabiannya, sementara di Madinah di samping sebagai tokoh spiritual dan pemimpin agama beliau juga bertindak sebagai pemimpin politik, walaupun dalam kenyataannya beliau sendiri tidak pernah menyatakan dirinya sebagai seorang penguasa. Tetapi paling tidak dari usaha-usaha yang dilakukan Nabi setibanya di Madinah, seperti mengadakan perjanjian tertulis antara kelompok Muâjirîn dan Ansâr, memberikan jaminan kepada orang-orang Yahudi mengenai pengamalan agama dan keselamatan harta benda mereka, mengatur tata kehidupan keluarga, menetapkan hak dan kewajiban bagi setiap anggota masyarakat, mengatur hubungan antara umat Islam dan non-Muslim<sup>3</sup> dan lain-lain, maka cukup dijadikan alasan bahwa sejak periode Madinah Nabi telah mulai membangun sebuah pemerintahan, minimal membentuk suatu masyarakat

---

<sup>2</sup>Harun Nasution dan Azyumardi Azra, *Perkembangan Modern dalam Islam* (Jakarta: Yayasan Obor, 1985), hlm. 10.

<sup>3</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Negara dan Pemerintahan* (Yogyakarta:UII, 1984), hlm. 17.

yang bernaung di bawah kepemimpinannya. Periode Madinah dimaksud, menurut hemat penulis merupakan periode berdirinya masyarakat dan pemerintahan Islam yang pertama di dalam sejarah, sebab dalam periode tersebut telah diletakkan dasar-dasar yang kuat bagi berdirinya sebuah negara.

Di samping itu, istilah negara dalam pengertian ilmu politik merupakan suatu komunitas manusia yang mendiami daerah tertentu, merdeka secara legal dari dominasi dan pengendalian luar; memiliki suatu pemerintahan dan adanya ikatan bersama. Sehingga dari batasan ini terdapat unsur-unsur sebagai berikut: (1) adanya wilayah, (2) adanya penduduk, (3) adanya pemerintah, (4) dan adanya kedaulatan.<sup>4</sup> Di dalam negara yang pertama didirikan Nabi di Madinah tersebut, ternyata unsur-unsur negara di atas telah terpenuhi, walaupun dalam bentuknya yang sangat sederhana. Rakyat atau penduduknya adalah masyarakat Islam yang terdiri dari kelompok Muhâjirîn dan Ansâr sebagai kelompok mayoritas dan masyarakat non-Muslim (Yahudi) sebagai kelompok minoritas; undang-undang yang dipergunakan adalah hukum Islam; daerah yang ditempati secara permanen adalah Madinah dan pemerintahnya yaitu Muhammad saw bersama para sahabat. Dengan demikian dapat diambil suatu kesimpulan, bahwa masyarakat yang dibina oleh Nabi di Madinah merupakan manifestasi dari sebuah pemerintahan Islam dalam format yang masih sederhana. Sedangkan corak pemerintahan dapat dikatakan sebagai corak teo-demokratis,<sup>5</sup> sebab dalam periode ini Nabi mengatur

---

<sup>4</sup>Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1991), cet., ke-13, hlm. 41-44.

<sup>5</sup>Harun Nasution dan Azyumardi Azra, *Perkembangan Modern . . .*, hlm. 10.

kehidupan sosiokultural umat berdasarkan wahyu yang diterimanya dari Tuhan, dan dalam hal-hal yang tidak ada wahyunya, beliau bermusyawarah dengan para sahabat.

Pada masa al-Khulafâ' al-Râsyidûn, mereka mengatur kehidupan umat berdasarkan kepada al-Qur'ân dan al-Sunnah serta mengembangkan budaya musyawarah terhadap hal-hal yang tidak diterangkan secara eksplisit baik di dalam al-Qur'ân maupun di dalam al-Sunnah. Karena itu corak pemerintahan di masa al-Khulafâ' al-Rasyidûn bercorak republik-demokratis. Kemudian pada masa Khalifah Mu'âwiyah Ibn Abî Sufyân (w.64 H/680 M) yang mengangkat anaknya Yazîd Ibn Mu'âwiyah (w.68 H/683 M) sebagai putra mahkota, tradisi yang dikembangkan oleh keempat Khalifah sebelumnya bergeser kepada bentuk dinasti. Peristiwa pengangkatan Yazîd sebagai putra mahkota menurut Philip K. Hitti tidak saja berarti perubahan sistem pemerintahan, tetapi juga merupakan penerapan kembali tradisi "*Jâhiliyah*" dalam Islam yang ternyata kemudian berkembang dan berlanjut sampai Dinasti Bani Abbas.<sup>6</sup> Sistem pemerintahan dinasti atau monarkhi yang muncul pada abad ke 7 dan bertahan lebih dari 1200 tahun ini, pada abad ke 20 berubah dan mengambil bentuk republik konstitusional dan demokratis, seperti Republik Turki, Republik Pakistan, Republik Indonesia, Republik Mesir, Republik Syiria, Republik Irak dan lain-lain.<sup>7</sup>

Dari tinjauan singkat mengenai sejarah pemerintahan di dalam Islam

<sup>6</sup>Philip K. Hitti, *History of the Arabs* (London: The Micmillan Press, 1970), hlm. 184.

<sup>7</sup>Harun Nasution dan Azyumardi Azra, *Perkembangan Modern dalam...,*, hlm. 11-12. Selanjutnya lihat Munawir Sjadjali *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: UI-Press, 1990), hlm. 30.

seperti yang telah disebutkan di atas, maka ternyata sistem pemerintahan berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi yang melatarbelakanginya. Perkembangan semacam ini bisa terjadi, karena seperti yang telah disinggung di atas, al-Qur'ân tidak mengandung ayat yang menentukan sistem pemerintahan; la tidak membawa keterangan yang jelas tentang prinsip-prinsip kenegaraan, konsepsi kekuasaan dan kedaulatan serta ide-ide tentang konstitusi.<sup>8</sup>

Kata-kata arab yang berarti negara atau pemerintahan (*daulah* dan *hukûmah*) tidak pernah disebut al-Qur'ân. Istilah *daulah* merupakan perkembangan baru, dan agaknya dimaksudkan untuk menunjukkan konsep Barat tentang *nation state*. Demikian juga dengan kata *hukûmah* yang dapat merujuk kepada kata *hakama-yahkumu* dalam al-Qur'ân.,<sup>9</sup> yang akhirnya memunculkan konsep *hakîmiyyah* atau kekuasaan pemerintahan. Kata *hukm* dan bentuk-bentuk derivatifnya yang disebut sebanyak 168 kali dalam al-Qur'ân, ternyata menunjukkan banyak arti dan perlu dipahami dalam konteksnya masing-masing.<sup>10</sup>

Dengan demikian, tuntutan al-Qur'ân tentang kehidupan bernegara yang sesungguhnya tidak menunjuk kepada sebuah model tertentu tentang sebuah negara yang harus diikuti oleh umat Islam di berbagai negara. Alasan ini tentunya tidak terlalu sulit untuk dicari dan dieksplorasi. Pertama, al-Qur'ân pada prinsipnya adalah petunjuk etik bagi manusia; ia bukan sebuah kitab ilmu politik.

<sup>8</sup>M.Sirajuddin Syamsuddin, Pemikiran Politik (Aspek yang Terlupakan Dalam Sistem Pemikiran Islam) dalam LSAF, *Refleksi Pembaharuan Pemikiran Islam* (Jakarta: LSAF1989), hlm. 252.

<sup>9</sup>Terutama surat *al-Mâidah* ayat 44, 45, 47. , Untuk lebih jelasnya lihat, Muhammad Fuad Abd. al-Baqi, *Mu'jamu al-Muhfakhras li al-Fadzi al-Qur'an* (Ttp: Dar al-Fikr Li al-Tobai wa al-Nasr, 1981), pada entri *hakama*, hlm. 34.

<sup>10</sup>*Ibid.*

*Kedua*, sudah merupakan suatu kenyataan bahwa institusi-institusi sosio-politik dan organisasi manusia selalu mengalami perubahan dari masa ke masa.<sup>11</sup> Atau dengan memakai ungkapan lain, diamnya al-Qur'ân dalam persoalan ini berarti memberikan suatu jaminan yang sangat esensial serta sengaja terhadap kekuatan hukum dan sosial.<sup>12</sup> Oleh karenanya yang terpenting adalah, prinsip yang terdapat di dalam al-Qur'ân khususnya yang menyangkut persoalan kenegaraan ditransformasikan ke dalam bentuk rumusan-rumusan kenegaraan yang dipandang akan dapat memenuhi kebutuhan kaum Muslimin tentang sebuah negara pada zamannya. Dalam konteks inilah dapat dilihat pentingnya kehadiran para tokoh dan pemikir-pemikir politik Islam untuk memformat sistem kenegaraan dalam Islam yang memungkinkan tegak dan terealisasinya seluruh aspek ajaran Islam.

Di antara para tokoh tersebut, terdapat para pemikir politik Islam kontemporer yang mulai muncul menjelang akhir abad ke XIX Masehi. Mereka itu antara lain Jamâluddin al-Afghâni, Syaikh Muhammad Âbdûh, Muhamnad Râsyid Ridhâ, Ah-mad Luthfi Sayyid, Thahâ Husain, Ali Abd. al-Râziq, Abul A'lâ al-Maududi dan lain-lain. Kehadiran mereka dengan berbagai gagasan dan pemikiran politik sesungguhnya dilatarbelakangi oleh beberapa faktor:

1. Kemunduran dan kerapuhan dunia Islam, disebabkan oleh faktor-faktor internal yang menyebabkan munculnya gerakan-gerakan pembaharuan dan pemurnian.

---

<sup>11</sup> Syâfi'i Ma'ârif, *Islam dan Masalah Kenegaraan* (Jakarta: LP3ES, 1987), hlm. 16.

<sup>12</sup> Muhammad Asad, *The Principles State and Government in Islam* (Berkeley: Univercity of California Press, 1961), hlm. 12.

2. Penetrasi dan rongrongan Barat terhadap keutuhan, kekuasaan politik dan wilayah dunia Islam yang berakhir dengan dominasi Barat, serta terputusnya hubungan negara-negara Barat dengan dunia Islam dan berkembangnya sikap anti Barat.
3. Keunggulan Barat dalam bidang sains dan teknologi serta kemampuan mereka dalam mengatur organisasi.<sup>13</sup>

Ketiga faktor di atas sangat berpengaruh dan ikut mewarnai orientasi umum pemikiran kenegaraan dalam Islam pada abad ini, tetapi ketiga hal itu pula yang menyebabkan munculnya berbagai aliran pemikiran kenegaraan.

Secara umum, para pemikir Islam kontemporer berorientasi pada modernisasi dan purifikasi ajaran Islam dengan berbagai nuansanya. Tetapi dalam hal kenegaraan mereka mempunyai orientasi dan pandangan yang beraneka ragam, seperti halnya al-Maududi, Sayyid Quthb dan Jamâluddîn al-Afghâni dengan kecenderungan tradisionalnya plus sikap anti terhadap semua yang berbau Barat, menghendaki agar kembali kepada pola kenegaraan yang berkembang pada periode Nabi dan al-Khulafâ' al-Râsyidûn.<sup>14</sup> Dalam konteks ini al-Maududi umpamanya berkeyakinan bahwa Islam bukan hanya sekedar agama dalam pengertian Barat, tetapi suatu pola hidup yang sangat komprehensif dan serba lengkap, termasuk di dalamnya sistem kenegaraan. Sementara itu terdapat kelompok lain, di samping menghendaki purifikasi ajaran Islam juga memikirkan kemungkinan adaptasi ajaran Islam dengan perkembangan zaman modern, yang

---

<sup>13</sup>Munawir Sjadjzali, *Islam...*, hlm. 11.

<sup>14</sup>Ibid.

kondisinya sudah banyak berbeda dengan abad-abad pertama Islam. Dalam bidang ketatanegaraan, tidak termasuk dalam kategori ibadah murni, umat Islam secara selektif dapat meniru Barat yang memang unggul dalam bidang sains, teknologi dan organisasi. Ini berarti bahwa modernisasi dalam bidang militer, administrasi negara, pendidikan dan ekonomi yang telah dirintis oleh para penguasa di Istanbul dan Turki seyogyanya diteruskan dalam bidang ketatanegaraan. Kelompok ini bukan tidak sadar akan keangkaramurkaan Barat, mereka sadar akan keharusan berjuang melepaskan dunia Islam dari dominasi dan penjajahan. Tetapi untuk tujuan tersebut dan juga untuk kebangkitan Islam kembali, umat Islam secara terbuka dan selektif harus banyak belajar dari Barat. Langkah seperti ini menurut mereka bukan sesuatu yang aib, karena pada hakikatnya mengambil kembali apa yang pernah diberikan Islam kepada dunia Barat pada abad-abad pertengahan. Pada sisi lain terdapat pula kelompok pemikir Islam seperti Muhammad Âbduh, Râsyid Ridhâ dan Alî Abd. al-Râziq yang berpendapat bahwa agama adalah sesuatu yang berbeda dari politik, artinya persoalan keduniaan dan pengaturannya pun diserahkan sepenuhnya kepada manusia. Oleh karena itu menurut kelompok ini tidak ada salahnya bagi umat Islam meniru Barat dalam hal-hal yang menyangkut problematika keduniaan, termasuk persoalan kenegaraan.<sup>15</sup>

Aspek lain dari pengaruh ketiga faktor di atas terhadap pemikiran politik Islam kontemporer adalah banyak di antara mereka yang menawarkan konsepsi

---

<sup>15</sup>Ibid., hlm. 116.

tentang sistem kenegaraan di dalam Islam. Jamâluddîn al-Afghâni umpamanya lebih merupakan aktivis dan agitator politik daripada pemikir politik. Dan ia lebih cenderung untuk dikatakan sebagai seorang konseptor perjuangan politik umat Islam, dengan konsentrasi yang sangat terbatas pada pemikiran tentang sistem politik Islam. Muhammad Âbdûh dan Râsyid Ridâ lebih merupakan tokoh-tokoh pembaharu agama yang melibatkan diri pada percaturan politik dunia Islam. Dan secara umum dapat dikatakan bahwa konsepsi yang mereka ketengahkan baru terbatas pada perjuangan politik umat Islam terhadap kezaliman penguasa, apalagi terhadap imperialis dan kolonialis Barat. Perhatian mereka lebih banyak diarahkan kepada perjuangan pembebasan dunia Islam dari cengkeraman dan dominasi Barat.

Namun demikian, bukan berarti tidak terdapat konsep-konsep kenegaraan yang ditawarkan oleh para tokoh dan pemikir politik Islam kontemporer. Minimal ada dua gagasan dan pemikiran yang utuh dan orisinil.

Menurut Sayyed R. Ahmad bahwa pemikiran Abul A'la al-Maududi *pertama*, konsep yang dikemukakan oleh Abul A'lâ Al-Maududi (1903-1979) yang bercorak ideologis dan formalistik. Al-Maududi mencoba menjelaskan prinsip-prinsip negara Islam secara komprehensif terkait dengan sistem ketatanegaraan modern. Al-Maududi menghendaki terbentuknya negara Islam berdasarkan prinsip-prinsip dasar syari'ah yakni:

1. Menempatkan kedaulatan Tuhan sebagai pemilik hakiki kekuasan;
2. Mengakui otoritas dan kepemimpinan Rasul saw;

3. Menghendaki keterwakilan Tuhan dalam kekuasaan (*khâlifatullâh*); dan
4. Melaksanakan proses permusyawaratan umat.

Dari titik pandang prinsip-prinsip negara Islam seperti yang dikemukakan al-Maududi tersebut bahwa kedaulatan yang sebenarnya bersumber dari Tuhan. Negara dalam konteks ini hanya berfungsi sebagai alat politik yang bertugas membumikan hukum-hukum Tuhan.<sup>16</sup>

Kedaulatan Tuhan dan keterwakilan Tuhan dalam kekuasaan (*khâlifatullâh*) merupakan dua prinsip yang tidak bisa dipisahkan. Tuhan adalah Penguasa yang syah serta Raja bagi seluruh alam. Tetapi kedaulatan-Nya tetap hepotesis, kecuali didukung oleh kekuasaan politik yang nyata. Untuk mengimplementasikan kedaulatan-Nya di bumi, Tuhan mendelegasikan kepada semua umat manusia yang mengakui kekuasaan-Nya. Siapa saja yang berbuat demikian dialah yang mempunyai hak untuk menjalankan kekuasaan itu. Karena Islam menanamkan keyakinan tersebut kepada umat-Nya, maka secara logis kekuasaan itu dianugerahkan kepada kaum muslimin.<sup>17</sup>

Pemikiran al-Maududi ini mencerminkan bentuk negara teokratis yang demokratis atau yang dikenal dengan istilah *theo-democracy* yakni suatu pemerintahan demokrasi yang berdasarkan ketuhanan, karena dalam pemerintahan ini umat Islam diberi kedaulatan terbatas di bawah wewenang Allah. Dalam penerapannya al-Maududi menginginkan terbentuknya negara Islam

---

<sup>16</sup>Abul A'la al-Maududi, *The Islamic and Constitutions*, diterjemakan dan diedit oleh Khursyid Ahmad (Lahore: Islamic Publication Ltd, 1975), hlm. 155. Untuk lebih jelas mengenai pandangan keagamaannya bisa di baca dalam bukunya, *Towards Understanding Islam* (Rampur: 1948).

<sup>17</sup>*Ibid*.

dengan pemisahan antara *Majlis al-Syûrâ* (lembaga legislatif), *Ulû al-Amr* (lembaga eksekutif) dan *Qadâ* (lembaga yudikatif). Menurut al-Maududi fungsi lembaga legislatif merupakan lembaga yang tidak memproduksi undang-undang yang tidak bertentangan dengan tuntutan Tuhan dan Rasul-Nya. Sedangkan lembaga eksekutif berfungsi sebagai penegak pedoman-pedoman Tuhan yang disampaikan melalui al-Qur'ân dan al-Sunnah, selanjutnya lembaga yudikatif berfungsi untuk menegakkan hukum Ilahi.<sup>18</sup>

Dalam teorinya tentang hakikat pemerintahan Islam, al-Maududi menyatakan tujuan positif dari negara Islam adalah perlindungan bagi umat manusia dari segi eksloitasi atau tirani, menjamin kebebasan dan membangun sistem seimbang mengenai keadilan sosial. Negara Islam, menurut al-Maududi bersifat universal dan juga ideologis. Dikatakan universal karena mencakup semua dimensi kehidupan dan pada hakikatnya bersifat totalitär. Ia juga bersifat ideologis sebab didasarkan atas dan atau bekerja demi ideologi tunggal, yakni ideologi Islam (*Nizâm al-Islâm*).<sup>19</sup>

Gagasan dan ide-ide pemikiran politik al-Maududi seperti yang dikemukakan di atas sedikit atau banyak telah mempengaruhi pemikiran politiknya, baginya Islam merupakan prinsip moral, etika, serta petunjuk di bidang politik, sosial dan ekonomi.<sup>20</sup> Ia memahami Islam bukan hanya sebagai satu keyakinan tetapi suatu sistem yang lengkap yang didalamnya terkandung

---

<sup>18</sup>Ibid.

<sup>19</sup>Charles J. Adams, "Maududi the Islamic State", Jhon L. Esposito, ed., *Voices of Resurgent Islam* (New York: Oxford University Press, 1983), hlm. 99.

<sup>20</sup>Abul A'la al-Maududi, *The Islamic...*, hlm. 155.

seperangkat jawaban terhadap persoalan yang dialami umat manusia. Lebih jauh al-Maududi menegaskan bahwa semua ini tidak bisa diterjemahkan ke suatu tindakan praktis kecuali ada negara yang menjamin pelaksanaannya. Jika kaum Muslimin ingin menegakkan agama Tuhan, hal itu tidak bisa dicapai hanya dengan mendirikan salat, puasa, zakat, dan haji. Mereka harus menegakkan hukum Tuhan dan menjadikannya sebagai hukum negara. Al-Maududi menegaskan bahwa jika yang terakhir ini tidak bisa dilakukan, maka berarti agama belum bisa ditegakkan.<sup>21</sup>

*Kedua*, konsep yang ditawarkan oleh Ali Abd. al-Râziq (1888-1966) yang dengan interpretasinya terhadap realitas sejarah telah dapat merubah corak formalistik menjadi corak kultural dan komplementer.

Kehadiran Ali Abd. al-Râziq dengan gagasan dan pemikiran kenegaraan yang dituangkan dalam bukunya yang berjudul "*al-Islâm wa Ushûl al-Hukm*" sesungguhnya telah menjadi salah satu alternatif bagi pemikiran politik Islam kontemporer. Dan secara garis besar ide-ide dan konsepnya terfokus pada penolakan terhadap sistem *khilâfah*. Bagi al-Râziq, baik secara rasional maupun formal (*syar'i*) sistem *khilâfah* tidak wajib didirikan dan bukan satu-satunya bentuk pemerintahan di dalam Islam; yang wajib menurutnya justru menegakkan hukum syara'. Oleh karena itu jika umat telah berjalan di atas keadilan dan secara aplikatif hukum-hukum Allah telah dilaksanakan, maka eksistensi Imam atau Khalîfah tidak diperlukan lagi. Karena menurutnya, baik al-Qur'ân maupun al-

---

<sup>21</sup>Abul A'la al-Maududi., *Tafsîr al-Qur'an*, Vol. III (Lahore: tp., 1951), hlm. 343.

Sunnah tidak pernah menyebut term *khalifah* (*khilâfah*) dalam pengertian kepemimpinan negara.<sup>22</sup>

KONSEPSI kedua, bahwa Nabi Muhammad saw tidak lebih dari seorang Rasul yang bertugas menyampaikan wahyu (Agama) Allah kepada umatnya. Nabi tidak pernah menyatakan dirinya sebagai penguasa, kepala negara atau raja. Oleh karenanya beliau tidak mempunyai kecenderungan apapun yang mengarah kepada terbentuknya suatu kekuasaan atau pemerintahan dalam pengertian ilmu politik.<sup>23</sup> Sebagai implikasi dari pendapatnya tentang hakikat kerasulan Muhammad di atas, al-Râziq pada akhirnya membuat pemisahan yang tajam antara agama dan negara. Ia telah membuat pemisahan kehidupan menjadi yang temporal (*duniawi*) dan non temporal (*ukhrawi*). Dengan kata lain, ia berpendapat bahwa agama adalah sesuatu yang lain dari negara. Agama dalam pandangan al-Râziq hanya berhubungan dengan persoalan-persoalan spiritual, sementara negara adalah persoalan murni duniawi, di mana keduanya tidak mungkin dipertemukan.

Dari beberapa statemen tentang pemikiran politik Islam yang di introdusir oleh kedua tokoh (Alî Abd Râziq dan Abu A'la Maududi) di atas, maka penulis berpendapat bahwa upaya untuk membandingkan pemikiran kedua tokoh dalam konteks penelitian disertasi ini sangat relevan. Hal ini didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut;

1. Bahwa dalam konteks pemikiran politik Islam ide dan gagasan kedua tokoh politik ini sangat kontras dan bertolak belakang. Pemikiran kenegaraan yang

---

<sup>22</sup> Alî Abd. al-Râziq, *al-Islâm wa Ushûl al-Hukm* (Kairo: 1925), cet. ke-3, hlm. 103.

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 71.

dikemukakan Abul A'lâ al-Maududi lebih bercorak ideologis dan formalistik, di mana Islam menurutnya merupakan ajaran yang komprehensif yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia termasuk persoalan-persoalan kenegaraan. Sementara Alî Abd. al-Râziq berpendapat bahwa persoalan kenegaraan merupakan persoalan duniawi semata. Agama menurutnya tidak mengatur persoalan-persoalan yang terkait dengan Negara. Agama dalam pandangan al-Râziq hanya berhubungan dengan masalah spiritual sementara Negara murni duniawi, dan keduanya tidak mungkin untuk dipertemukan.

2. Dengan munculnya buku “Al-Islam wa *Ushûl al-Hukm*” yang ditulis oleh Ali Abd. al-Râziq pada tahun 1924 M bendera sekulerisme berkibar di dunia Islam, sehingga mengundang banyak perhatian dari para ahli, khususnya di Mesir, dan umumnya di dunia Islam, baik yang pro maupun yang kontra. Beberapa tokoh seperti ustadz Bahauddin, Sayyid ‘Iwâdl dan Sayyid Umaroh memberikan tanggapan positif terhadap kehadiran buku tersebut. Sebaliknya ada beberapa tokoh dan ulama yang merespon secara negatif dan bahkan memberikan reaksi keras terhadap kehadiran buku tersebut, di antaranya datang dari Dr. Dhiyâ'uddîn al-Râîs guru besar Universitas Kairo, Muhammad Rasyid Ridlâ dan Syekh Muhammad Syâkir, seorang ulama dan mantan wakil Syekh al-Azhar.

Dhiyâ'uddîn al-Râîs dalam bukunya “*Al-Islâm wa al-Khilâfah fî al-'Asr al-Hadîs; Naqd Kitab al-Islâm wa Ushûl al-Hukm*” secara spesifik mengecam dan mengeritik pemikiran Ali Abd. al-Raziq dan simpatisannya.

Menurut dia buku tersebut tidak lebih dari sekumpulan kekeliruan dan bukanlah sebuah buku ilmah. Pemikiran-pemikiran yang terdapat di dalamnya merupakan pemikiran-pemikiran yang keliru yang menunjukkan tidak adanya kemampuan pengarangnya di dalam memahami Islam dan sejarah.

Muhammad Rasyid Ridâ, menganggap bahwa pandangan Alî Abd. al-Râziq dalam bukunya tersebut di atas sebagai sesuatu yang sangat berbahaya dan erat hubungannya dengan tujuan kolonialisasi. Ia menulis makalah khusus yang bejedul “*Al-Islâm wa Ushûl al-Hukm; Bahs ilâ Nafsi binâihâ Tadhlîl Abnâihâ*”. Di dalam artikel ini, Rasyid Ridâ memposisikan al-Râziq sebagai musuh Islam yang mencoba menghancurkan Islam dari sisi ideologi dan pemikiran, aqidah dan akhlak. Ia menganggap al-Râziq sebagai sosok yang menjadi boneka kolonialis Inggris untuk menghapuskan sistem khilâfah seperti yang dilakukan oleh penguasa Turki dan menjadikan pemerintah Mesir bercorak sekuler.

Sementara Syekh Muhammad Syâkir, menulis sebuah makalah yang intinya membantah pemikiran-pemikiran al-Râziq dan menuduhnya sebagai orang yang merencanakan pendirian republik sekuler di Mesir. Ia juga menganggap al-Râziq sebagai pemberontak terhadap pemerintahan yang syah dan menyelewengkan sistem pemerintahan Islam dari sistemnya yang sudah mapan (sistem Khilâfah).

3. Bahwa pemikiran-pemikiran kenegaraan Abul A'lâ al-Maududi memiliki pengaruh yang cukup besar dan menyebar diseluruh dunia, konsep-konsep

yang ditawarkannya sangat konprehensif, sistematis dan terstruktur secara jelas.

Adapun substansi pemikiran kedua tokoh tersebut, yang diperbandingkan dalam konteks penelitian disertasi ini adalah: eksistensi khilafah, bentuk negara dan sistem pemerintah, hubungan negara dan agama

Dalam konteks penelitian disertasi ini, penulis berusaha untuk membandingkan pemikiran Alî Abd. al-Râziq dan Abul A'lâ al-Maududi dengan cara mencari titik-titik persamaan dan perbedaanya. Di samping itu penulis juga berupaya untuk mencari faktor-faktor yang melatarbelakangi perbedaan pemikiran keduanya.

## B. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang masalah di atas, serta untuk meng sistematisasikan penelitian ini, maka dirumuskan permasalah berikut ini:

1. Bagaimana substansi pemikiran kenegaraan Alî Abd. al-Râziq dan Abul A'lâ al-Maududi ?
2. Apa persamaan dan perbedaan pemikiran kenegaraan kedua Ulama tersebut ?
3. Mengapa terjadi perbedaan pemikiran kenegaraan antara keduanya ?

## C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian dalam disertasi ini adalah:

1. Untuk mengeksplorasi seluas mungkin tentang substansi pemikiran kenegaraan Alî Abd. al-Râziq dan Abul A'lâ al-Maududi.

2. Ingin mengungkap secara mendalam tentang persamaan dan perbedaan pemikiran kenegaraan kedua Ulama tersebut.
3. Untuk mencari penyebab terjadinya perbedaan pemikiran kenegaraan antara keduanya.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Secara khusus, dimaksudkan untuk melengkapi salah satu persyaratan dalam rangka menyelesaikan studi pada program pascasarjana (S-3) Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Secara umum, ingin mengupayakan suatu kontribusi bagi pengembangan khazanah ilmu-ilmu keislaman di lingkungan lembaga pendidikan tinggi Islam, khususnya yang terkait dengan pemikiran-pemikiran kenegaraan yang diintroduksir oleh Alî Abd. al-Râziq dan Abul A'lâ al-Maududi secara komprehensif. Selanjutnya hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi para peneliti berikutnya dalam rangka menemukan paradigma baru tentang konsep kenegaraan di dalam Islam yang lebih komprehensif, relevan dan ideal.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Studi tentang pemikiran kenegaraan Alî Abd. al-Râziq pada umumnya merujuk kepada satu-satu karya ilmiahnya dalam persoalan kenegaraan, yaitu *al-Islâm wa Ushûl al-Hukm*. Buku ini sebagaimana yang akan penulis paparkan

dalam bab berikutnya memuat berbagai ide dan pemikirannya dalam persoalan kenegaraan. Ada beberapa tulisan penting yang penulis temukan dan memiliki relevansi yang signifikan dengan penelitian ini, di antaranya:

1. Islam dan Tata Negara; Ajaran, Sejarah dan Pemikiran karya Munawir Sadzali.<sup>24</sup> Ia memandang bahwa sebagian pemikiran kenegaraan yang diintroduksir oleh Alî Abd. al-Râziq tampak terpengaruh oleh pola pikir Muhammad Abduh yang liberal dan akomodatif terhadap peradaban Barat. Pandangan Abduh bahwa dalam Islam tidak ada kekuasaan keagamaan, dan bahkan semua rakyat Mesir memiliki tanggung jawab dan hak-hak yang sama, baik dalam bidang politik, ekonomi dan di muka hukum tanpa mempertimbangkan perbedaan agama dan keyakinan, tampak begitu berpengaruh terhadap pemikiran-pemikiran kenegaraan Alî Abd. al-Râziq dan beberapa cendikiawan muslim Mesir yang telah mengenyam pendidikan Barat, seperti Ahmad Luthfi Sayyid dan Thâha Husein.
2. Di samping itu Suyuthi Pulungan di dalam bukunya *Fiqh Siyâsah; Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*,<sup>25</sup> mengemukakan beberapa pemikiran kenegaraan Alî Abd. al-Râziq, di antaranya adalah pendapat al-Râziq tentang pemerintahan Nabi di Madinah, pandangan-pandangannya tentang lembaga *khilâfah* dan berbagai argumen yang dikemukakan untuk memperkuat gagasan-gagasan kenegaraannya yang kontroversial. Ide-ide politik dan pemikiran-pemikiran

---

<sup>24</sup> Munawir Sjadjali, *Islam* ..., hlm. 131.

<sup>25</sup> Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyâsah; Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan (LSIK), 1994), hlm. 305.

kenegaraan al-Râziq yang ditulis oleh Pulungan di dalam buku tersebut hanya bersifat deskriptif tanpa analisa yang mendalam. Namun demikian, ia tetap mengakui bahwa al-Râziq merupakan sosok yang sangat kritis dan berani di dalam mengemukakan pendapat-pendapatnya, terutama pada saat ia mengkritik eksistensi *khilâfah* sebagai sistem pemerintahan yang hanya dilaksanakan oleh “sekelompok umat Islam” selama lebih kurang 13 abad.

3. Selain sumber-sumber di atas, penulis juga mendapatkan informasi tentang sosok Alî Abd. al-Râziq dari tulisan yang dikemukakan oleh Masykuri Abdillah di dalam buku Islam, *Negara dan Civil Society: Gerakan dan Pemikiran Islam Kontemporer*.<sup>26</sup> Dalam tulisan tersebut dijelaskan bahwa orang yang pertama kali mengemukakan ide sekularisme di kalangan umat Islam adalah Alî Abd. al-Râziq dalam bukunya *al-Islâm wa Usûl al-Hukm*, sedangkan yang pertama kali mempraktikkan konsep ini adalah Kamal Attaturk di Turki pada tahun 1924 dan masih bertahan sampai sekarang. Setelah itu muncul Tâha Husein meski ia tak berani mempraktikkannya dalam kehidupan kenegaraan ketika ia menjadi elite politik di Mesir; dan saat ini muncul Mohammad Arkoun, Abdullah Ahmad al-Nâ'im, Asghâr Ali Engineer, dan lain sebagainya. Aturan-aturan negara menurut faham ini sepenuhnya dibuat berdasarkan pertimbangan rasional atau atas dasar konsensus warganya; peribatan agama dapat dibenarkan maksimal hanya sebagai sumber etik dan

---

<sup>26</sup>Komaruddin Hidayat dan Ahmad Gaus AF, *Islam, Negara dan Civil Society; Gerakan dan Pemikiran Islam Kontemporer* (Jakarta: Paramadina, 2005), hlm. 83-84.

moral saja.

4. Di samping buku-buku pustaka yang telah dikemukakan di atas, penulis juga pernah meneliti secara spesifik tentang sosok Alî Abd. al-Râziq dengan gagasan pemikiran kenegaraan bahan sebuah karya ilmiah berbentuk tesis (1992). Hanya saja terdapat perbedaan-perbedaan yang cukup prinsipil jika dibandingkan dengan disertasi hasil penelitian penulis. Perbedaan-perbedaan tersebut dapat dilihat dari berbagai aspek:

- a. Dari aspek permasalahan yang diteliti.

Di dalam tesis, pokok permasalahan yang diteliti hanya menyangkut subtansi pemikiran kenegaraan Alî Abd. al-Râziq dalam batas-batas tersebut, yaitu pemikirannya tentang bentuk negara dan sistem pemerintahan serta hubungan antara agama dan negara. Sementara pokok permasalahan yang diteliti dalam disertasi lebih komprehensif, hampir-hampir seluruh pemikiran kenegaraan diteliti dan dianalisa, antara lain:

- 1) Pemikiran tentang eksistensi *khilâfah*
- 2) Pemikirannya tentang bentuk negara dan sistem pemerintahan
- 3) Pemikirannya tentang hubungan antara agama dan negara, dan
- 4) Pandangannya tentang hakikat kenabian Muhammad saw.

Di samping itu, pada bagian lain, dari disertasi juga dibahas tentang faktor-faktor yang melatarbelakangi pemikiran kenegaraan Alî Abd. al-Râziq berbeda dengan pandangan para pemikir politik Islam lainnya, di mana hal ini tidak terdapat dalam pembahasan tesis.

b. Dari aspek landasan teori

Di dalam pembahasan tesis belum diungkapkan teori-teori tentang pengertian dan hakikat negara dalam Islam, termasuk teori tentang "Negara Islam". Sementara di dalam disertasi dikemukakan landasan teori yang relatif lebih lengkap, yakni mencakup teori tentang hakikat negara dalam Islam (pengertian dan hakikatnya), masalah-masalah kenegaraan dalam Islam, dan teori tentang "Negara Islam", dan bahkan dibandingkan dengan teori kenegaraan Abul A'lâ al-Maududi.

c. Aspek pembahasan dan hasil penelitian

Hasil penelitian tesis masih sangat dangkal dan terbatas serta belum memberikan kontribusi untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan. Sedangkan hasil penelitian dalam disertasi relatif lebih luas dan mengembang, sehingga hampir seluruh pemikiran kenegaraan Ali Abd. al-Râziq dapat dikaji dan dianalisa serta menghasilkan sesuatu (kontribusi) yang dapat disumbangkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

Semua studi tentang pemikiran kenegaraan al-Râziq yang ada, menurut pengamatan penulis, bagaimana pun juga merupakan kontribusi yang sangat berharga untuk mendukung penelitian ini. Adapun studi yang serius terhadap pemikiran Abul A'lâ al-Maududi, tampaknya juga sudah banyak dilakukan oleh kalangan intelektual muslim di dunia kampus, baik yang menelitiya untuk kepentingan penyusunan karya ilmiah berbentuk skripsi,

tesis maupun disertasi. Kajian penelitian yang disusun dalam bentuk artikel, jurnal dan bukupun telah banyak disusun.

Jorandroza, umpamanya, telah menulis "*Pemikiran Hukum Islam Al-Maududi*", (Tesis); Muhammad Taufik juga menulis tesis dengan judul; "*Konsep Masyarakat Ideal Menurut al-Maududi*"; dan "*Konsep Kedaulatan Menurut al-Maududi*" telah ditulis oleh Abu Zar Umar sebagai tesis; dan Muslimin meneliti al-Maududi dengan judul "*Pemikiran al-Maududi tentang Dakwah Islamiyah*".

Kamaruzzaman, secara sistematis dan terinci telah mengungkap pemikiran Abul A'lâ al-Maududi dalam karyanya yang berjudul: "*Relasi Islam dan Negara: Perspektif Modernis dan Fundamentalis*". Buku ini yang merupakan pengembangan dari skripsinya secara spesifik membandingkan pemikiran Abul A'lâ al-Maududi dan Muhammad Natsir dalam kaitannya dengan hubungan antara Islam dan negara. Di dalam pembahasannya, penulis memposisikan Abul A'lâ al-Maududi sebagai tokoh Sunni dan fundamentalis dengan konteks Pakistan, sementara Muhammad Natsir sebagai pejuang Islam modernis dengan konteks Indonesia. Lebih jauh, buku ini dalam pantulan untuk Indonesia mendeskripsikan penilaian penulis tentang layak tidaknya konsep negara-agama bagi Indonesia berdasarkan perspektif historis dan normatif Islam.

Dari kajian-kajian yang dilakukan penulis buku ini, akhirnya ia sampai pada beberapa kesimpulan, di antaranya:

- a. Dalam Islam sesungguhnya tidak mengenal adanya pemisahan antara agama dan negara. Hal ini dibuktikan dengan adanya upaya-upaya yang dilakukan para pemikir Islam, baik pada masa abad klasik maupun abad pertengahan yang selalu mencari bentuk dan format kenegaraan yang tidak memisahkan antara agama dan negara.
- b. Bahwa pemisahan antara Islam dan negara mulai muncul pada masa modern. Hal ini disebabkan karena pengaruh Barat di kawasan Islam baik pengaruh hegemoni Barat terhadap kawasan-kawasan Islam (kolonialisme) maupun pengaruh intelektualisme dalam bentuk paham-paham kenegaraan yang berkembang di Barat yang secara serta merta ditiru oleh umat Islam.
- c. Bahwa era modern, dalam mencari konsep kenegaraan terbagi ke dalam dua katagori yaitu modernisme dan fundamentalisme. Modernisme terbagi ke dalam dua aliran, yaitu:
  - 1) Modernisme sekuler yang mencoba memisahkan antara Islam dan negara secara radikal;
  - 2) Modernisme religius merupakan aliran yang mencoba mengintegrasikan antara Islam dan negara, namun secara “interaktif-selektif” mencontoh sistem kenegaraan yang berkembang di Barat. Sedangkan fundamentalisme adalah aliran yang tidak mengenal pemisahan antara Islam dan negara.

d. Bahwa Muhammad Natsir, dalam kaitannya dengan pemikirannya tentang hubungan antara Islam dan negara termasuk ke dalam kategori modernisme religius. Hal ini dapat dilihat dari pandangannya bahwa Islam harus menjadi dasar negara dan sistem kenegaraan, boleh meniru Barat sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Sebaliknya, al-Maududi menganggap bahwa antara Islam dan negara tidak bisa dipisahkan satu sama lain, dan ia tidak melirik sedikitpun pada sistem kenegaraan di Barat. Dengan demikian, membuktikan bahwa sesunguhnya terdapat persamaan yang mendasar antara modernisme religius dengan fundamentalisme, yakni tidak boleh terpisahnya antara Islam dan negara.

Penelitian di atas tentunya berbeda dengan apa yang akan penulis lakukan, yaitu ingin mengungkap hakikat pemikiran kedua orang tokoh, yaitu: Alî Abd. al-Râziq dan Abul A'lâ al-Maududi, yang akan dianalisis secara mendalam dengan memperhatikan faktor-faktor yang melatarbelakangi perbedaan sudut pandang mereka dan sekaligus penyebab terjadinya perbedaan kedua pemikir dimaksud, di mana keduanya merupakan pemikir kontemporer yang sama-sama ulama, dan aktivis politik, serta hidup dalam periode yang sama (sezaman), namun dipisahkan oleh letak geografis, Alî Abd. al-Râziq berasal dari Mesir, sementara Abul A'lâ al-Maududi, berasal dari Pakistan.

## F. Kerangka Teoritik

Dalam sebuah penelitian ilmiah, kerangka teori sangat diperlukan antara lain untuk membantu memecahkan dan mengidentifikasi masalah-masalah yang akan diteliti, kerangka teori juga dipakai untuk memperlihatkan ukuran-ukuran atau kriteria yang dijadikan dasar dan acuan untuk membuktikan sesuatu.<sup>27</sup>

Untuk menjelaskan hakikat eksistensi khilâfah, Bentuk negara dan sistem pemerintahan serta hubungan antara agama dan negara dalam perspektif studi komparatif, maka salah satu caranya adalah dengan memahami watak pemikiran Islam sepanjang sejarahnya. Masalah hubungan politik antara Islam dan negara seringkali muncul dari pandangan-pandangan tertentu yang dirumuskan dengan cara sedemikian rupa sehingga Islam disejajarkan secara konfrontatif dengan negara. Sebagai implikasinya timbul kesan seolah-olah keduanya tidak mungkin dibangun hubungan yang saling melengkapi. Karena itu, minimal kandungan ideologis dan kerangka konstitusional menjadi faktor yang sangat penting dalam menentukan watak sebuah negara Islam. Jika memang demikian yang terjadi maka tinjauan mengenai teoritisasi politis Islam dalam batas-batas yang memadai akan berguna sebagai landasan dalam memahami inti permasalahan yang akan diteliti.

Agama, sebagaimana dinyatakan oleh banyak pihak, dapat dipahami sebagai instrumen ilahiyyah untuk memahami dunia. Argumen ini dikemukakan

---

<sup>27</sup>Teuku Ibrahim Alfian, "Tentang Metodologi Sejarah", Suplemen Buku, Teuku Ibrahim Alfian et.al., *Dari Babad sampai Sejarah Kritis* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1987), hlm. 4.

oleh Robert N. Bellah dalam tulisannya “*Islamic Tradition and the Problem of Modernization*”.<sup>28</sup> Islam dibandingkan dengan agama-agama lain, sebenarnya merupakan agama yang paling mudah untuk menerima premis semacam ini. Alasan utamanya terletak pada ciri Islam yang paling menonjol, yaitu sifatnya yang “hadir di mana-mana” (Omni-presence). Ini merupakan pandangan yang mengakui bahwa “di mana-mana”, kehadiran Islam memberikan panduan moral yang benar bagi tindakan manusia.<sup>29</sup>

Pandangan ini telah mendorong sejumlah umat Islam untuk mengakui bahwa Islam mencakup arah hidup yang total yang pelaksanaannya diatur dalam syari’ah (hukum Islam). Bahkan sebagian kalangan umat Islam melangkah lebih jauh dari itu; mereka menyatakan bahwa Islam adalah sebuah totalitas yang menawarkan pemecahan terhadap seluruh persoalan kehidupannya, percaya akan universalitas Islam, sehingga menurut mereka Islam meliputi *din, dunya* dan *daulah* (agama, dunia dan negara). Dengan demikian menurut kelompok ini keberadaan Islam harus diterima secara totalitas dan harus diterapkan dalam mengatur kehidupan keluarga, ekonomi dan politik. Bagi kalangan kaum muslimin yang terkategorikan dalam kelompok ini, realisasi sebuah masyarakat Islam diwujudkan dalam bentuk pendirian sebuah negara Islam, yakni sebuah “Negara Ideologis” yang berdasarkan kepada ajaran-ajaran Islam yang lengkap.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup>Robert N. Bellah, *Beyond Belief: Essays on religion in a post traditional world*, (Berkely and Los Aneles; University of California Press, 1991), hlm. 146.

<sup>29</sup>Fazlurrahman, *Islam* (New York, Chicago, Sanfransisco; Holt, Reinhart, Winston, 1966), hlm. 241.

<sup>30</sup>Nazih Ayubi, *Political Islam; Religion and Politic in the Arab World* (London and New York; Routledge, 1991), hlm. 63-64.

Dalam kontek sekarang, dunia Islam menyaksikan sebagian kaum Muslimin yang ingin mendasarkan seluruh kerangka kehidupan sosial, ekonomi dan politik pada ajaran Islam secara ekslusif, tanpa menyadari keterbatasan-keterbatasan dan kendala-kendala yang bakal muncul pada praktiknya. Ekspresi tentang itu dapat ditemukan dalam istilah-istilah simbolik yang dewasa ini cukup populer seperti; revivalisme Islam, kebangkitan Islam, revolusi Islam atau fundamentalisme.<sup>31</sup>

Pandangan holistik terhadap Islam sebagaimana diungkapkan di atas mempunyai beberapa implikasi. Salah satu di antaranya adalah, bahwa pandangan tersebut telah mendorong lahirnya sebuah kecenderungan untuk memahami Islam dalam pengertiannya “literal” yang hanya menekankan dimensi “luar”nya. Dan kecenderungan seperti ini telah dikembangkan sedemikian rupa sehingga menyebabkan dimensi “kontekstual” dan “dalam” dari Islam terabaikan. Apa yang mungkin tersirat di balik pengertian tekstualnya hampir-hampir terabaikan, jika tidak terlupakan maknanya. Di samping itu kecenderungan seperti ini telah menghalangi sementara kaum muslimin untuk memahami secara jernih pesan-pesan al-Qur’ân sebagai instrumen ilahiyyah yang memberikan panduan tentang nilai-nilai moral dan etis bagi kehidupan manusia. Dalam kaitannya dengan sifat holistik Islam, Qomaruddin Khan menyatakan bahwa ada pandangan yang salah dalam pikiran sejumlah kaum muslimin dewasa ini bahwa al-Qur’ân berisi penjelasan yang menyeluruh tentang segala sesuatu. Kesalahpahaman ini

---

<sup>31</sup>Mohammad Arkoun, “The Concept of Authority in Islamic Thought”, Klauss Ferdinand and Mehdi Mozaffari (eds), *Islam; State and Society* (London: Curzon Press, 1988), hlm. 70-71.

menurutnya disebabkan oleh pandangan yang keliru terhadap ayat al-Qur'ân yang berbunyi; "Dan Kami turunkan kepadamu Kitab Suci untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri".<sup>32</sup> Ayat ini dimaksudkan untuk menyatakan bahwa al-Qur'ân mengandung penjelasan terhadap objek kehidupan. Al-Qur'ân itu tidak berisikan segala sesuatu yang berhubungan dengan pengetahuan umum.<sup>33</sup>

Meyakini syari'ah sebagai suatu sistem kehidupan yang komprehensif merupakan suatu hal sementara memahaminya secara benar adalah hal lain juga. Tentunya banyak faktor yang dapat mempengaruhi dan membentuk hasil pemahaman kaum muslimin terhadap syari'ah dan ajaran-ajaran Islam pada umumnya. Arkoun dalam hal ini menengarai terdapat beberapa faktor di antaranya, situasi sosiologis, kultural, dan intelektual yang diistilahkannya sebagai "*aesthetics of reception*" (estetika penerimaan).<sup>34</sup> Kecenderungan intelektual yang berbeda juga ikut mempengaruhi bentuk dan isi pemahaman seseorang. Karenanya kendatipun setiap muslim menerima prinsip-prinsip umum yang tertuang dalam syari'ah, pemahaman mereka tentang ajaran-ajaran Islam diwarnai perbedaan-perbedaan.

Munculnya berbagai mazhab fiqh, teologi dan filsafat di dalam Islam misalnya menunjukkan bahwa ajaran-ajaran Islam itu multi-interpretatif. Karena itu sebagaimana dikatakan oleh banyak pihak, Islam tidak bisa dan tidak

<sup>32</sup>Q.S. Toha (16); 89.

<sup>33</sup>Qomaruddin Khan, *Political Concept in the Qur'an* (Lahore; Islamic Book Foundation, 1982), hlm. 75-76.

<sup>34</sup>Mohammad Arkoun, "The Concept...", hlm. 58.

seharusnya dilihat secara monolithik. Karenanya jika perspektif ini diletakkan dalam kontek politik Islam (seperti keharusan mendirikan Negara Islam, mengharuskan syari'ah, menganggap bahwa Islam tidak bisa dipisahkan dari negara dan memaksakan khilafah sebagai sistem pemerintahan dalam Islam, dan lain-lain) masih merupakan sesuatu yang bisa diperdebatkan dan bisa dipahami secara berbeda-beda oleh kaum muslimin.<sup>35</sup>

Pemikiran kenegaraan di dalam Islam tidak bisa dilepaskan dari sejarah Islam dan ajaran-ajaran Islam yang multi-interpretatif. Oleh karenanya, tidak pernah ada gagasan dan pemikiran tentang masalah kenegaraan dalam Islam yang tunggal. Bahkan sejauh yang dapat ditangkap dari perjalanan diskursus intelektual dan historis pemikiran serta praktik politik Islam, terdapat banyak pemikiran yang berbeda, bahkan ada beberapa pendapat yang saling bertentangan.<sup>36</sup> Sebagai contoh beberapa kalangan kaum muslimin beranggapan bahwa Islam harus menjadi dasar Negara; bahwa syari'ah harus diterima sebagai konstitusi negara; bahwa kedaulatan politik ada di tangan Tuhan; bahwa gagasan tentang negara bangsa (nation-state) bertentangan dengan konsep *ummah* (komunitas Islam) yang tidak mengenal batas-batas politik atau kedaerahan; dan bahwa, sementara mengakui prinsip *syûra*.

Sementara di pihak yang lain terdapat beberapa kalangan kaum muslimin yang secara konseptual berbeda dengan pandangan di atas. Mereka berpendapat

<sup>35</sup>Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia* (Jakarta: Paramadina, 1998), hlm. 10-11.

<sup>36</sup>Ibid., hlm. 11.

bahwa Islam tidak meletakkan suatu pola baku tentang teori negara (sistem politik) yang harus dijalankan oleh umat. Menurut aliran pemikiran ini, bahkan istilah negara (*daulah*) pun tidak dapat ditemukan dalam al-Qur'ân, meskipun terdapat berbagai ungkapan dalam al-Qur'ân yang merujuk atau seolah-olah merujuk kepada kekuasaan politik dan otoritas, akan tetapi ungkapan-ungkapan tersebut hanya bersifat insidental dan tidak ada pengaruhnya bagi teori politik. Bagi mereka jelas bahwa al-Qur'ân bukanlah buku tentang ilmu politik.<sup>37</sup>

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah *library research* (penelitian literatur kepustakaan yang terkait dengan obyek penelitian). Artinya bahwa penelitian ini mengeksplorasi persoalan dari literatur-literatur saja, dalam konteks kualitatif diupayakan proyeksinya kepada kontekstualisasi dari hasil-hasil penelitian yang dicapai terkait dengan pemikiran Islam dan negara Alî Abd. al-Râziq dan Abul A'lâ al-Maududi.

### 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah studi komparatif, yakni penyelidikan deskriptif yang berusaha mencari pemecahan melalui analisa yang berhubungan dengan fenomena yang diselidiki.<sup>38</sup> Hal ini dimaksudkan untuk

---

<sup>37</sup>Qomaruddin Khan, *Political..*, hlm. 3.

<sup>38</sup>Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Tarsito, 1982), cet., ke-7, hlm. 37.

mengetahui permasalah yang diteliti secara gamblang dan terfokus<sup>39</sup> terkait dengan pemikiran Islam dan negara Alî Abd. al-Râziq dan Abul A'lâ al-Maududi.

### **3. Sumber Data**

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka yang datanya diperoleh me-lalui sumber literatur (*library research*) yaitu kajian literatur melalui penelitian perpustakaan. Oleh karena itu dalam penelitian ini ada dua sumber yang dijadikan landasan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer maksudnya adalah sumber pokok yang dijadikan landasan dalam pembuatan disertasi ini yaitu karya ilmiah yang relevan dengan obyek penelitian berupa karya monumental yang ditulis oleh Alî Abd. al-Râziq berjudul *al-Islâm wa Ushûl al-Hukm* (Islam dan Dasar-dasar Pemerintahan). Buku ini satu-satunya karya al-Râziq yang secara spesifik, memuat gagasan dan pemikiran-pemikiran kontroversialnya tentang persoalan kenegaraan.

Sumber data primer lainnya adalah karya Abul A'lâ al-Maududi, yaitu karya-karyanya tentang politik kenegaraan yang selalu dirujuk oleh para aktivis pergerakan Islam sebagai dasar menyuarakan menegakkan kembali khilâfah Islamiyah, di antaranya adalah:

- a. *Islamic Law and Constitution*, Lahore: Islamic Publication, 1975.

---

<sup>39</sup>Noeng, Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), cet., ke-7, hlm. 140.

Sudah diterjemahkan oleh Penerbit Mizan dengan judul *Hukum dan Konstitusi: Sistem Politik Islam*, 1990.

- b. Juga bukunya yang berjudul *Khilâfah dan Kerajaan: Evaluasi Kritis atas Sejarah Pemerintahan Islam*, Mizan, Bandung, 1996.

Sedangkan sumber pendukung berupa buku-buku, dokumen-dokumen, dan karya-karya ilmiah lainnya yang ditulis oleh para pemikir politik Islam, khususnya yang menyajikan data tentang pemikiran kenegaraan Alî Abd. al-Râziq dan Abul A'lâ al-Maududi, kemudian akan dilakukan analisis terhadap persoalan-persoalan yang dibahas.

#### **4. Teknik Pengolahan Data**

Teknik pengolahan data ini dilakukan penulis melalui beberapa proses berikut:

- a. Mengumpulkan data dan mengamatinya terutama dari aspek kelengkapan, validitas serta relevansi data dengan tema bahasan.
- b. Mengklasifikasikan dan meng sistematisasikan data, kemudian diformulasikan sesuai pokok-pokok permasalahan.
- c. Melakukan analisis lanjutan terhadap data yang telah diklasifikasikan dan disistematisasikan dengan beberapa bukti, kaidah, teori dan konsep pendekatan yang sesuai, untuk memperoleh kesimpulan yang valid.

## 5. Analisis Data

Analisis data yang direalisasikan penulis, melalui beberapa proses dan tahapan berikut:

*Pertama, interpretasi* yaitu penyelaman dan penangkapan terhadap arti dan nuansa atau mengenai ekspresi tokoh yang dipelajari, dalam konteks ini Alî Abd. al-Râziq dan Abul A'lâ al-Maududi, sehingga tercapai pemahaman yang benar.

*Kedua, holistik* yaitu subyek yang menjadi obyek studi tidak hanya dilihat secara otomatis (terisolasi dari lingkungannya), tetapi ditinjau dalam interaksi dengan seluruh kenyataan yang melingkupinya.

*Ketiga, kesinambungan historis*, dalam hal ini perkembangan pribadi harus dipahami sebagai suatu kesinambungan. Rangkaian kegiatan dan peristiwa dalam kehidupan setiap orang merupakan mata rantai yang tidak terputus. Setelah ketiga proses analisis data di atas dilakukan secara maksimal, maka berakhir kepada *teknik analisis data induktif*.

## 6. Pendekatan Masalah

Sebagai penelitian yang bercorak *analitis-filosofis* dan interpretatif terhadap pemikiran seorang tokoh dalam waktu tertentu, secara metodologis penelitian ini menggunakan pendekatan: *pertama, pendekatan normatif* yang didasarkan atas ajaran Islam yaitu al-Qur'ân dan al-Hadîs

serta teori politik,<sup>40</sup> yaitu teori dan pemikiran politik kenegaraan yang diintroduksir oleh Abul A'lâ al-Maududi khususnya yang terkait dengan negara Islam. Substansi pemikiran dimaksud:

- a. Bahwa di dalam negara Islam, kedaulatan tertinggi berada pada Allah, umat manusia hanya bertindak sebagai pelaksana dari kedaulatan Allah, yang oleh karenanya harus patuh dan tunduk kepada hukum-hukum yang tercantum di dalam al-Qur'ân dan al-Sunnah.
- b. Bahwa ideologi, undang-undang dan aturan-aturan negara harus di dasari oleh landasan syari'at Islam.
- c. Bahwa pemerintahan Islam merupakan pemerintahan yang universal tidak mengenal batas dan ikatan geo-grafis serta perbedaan bahasa dan agama.
- d. Bahwa sistem pemerintahan Islam adalah teo-demokrasi.
- e. Bahwa pemimpin negara harus seorang muslim yang sehat, taat dan memiliki komitmen keagamaan yang tinggi.

Teori-teori kenegaraan al-Maududi di atas selanjutnya akan dipelajari dan ditelusuri serta dijadikan oleh penulis sebagai acuan dan

---

<sup>40</sup>Teori politik adalah bahan dan generalisasi dari fenomena yang bersifat politik. Dengan perkataan lain bahwa teori politik adalah bahasan dan renungan atas: (a) tujuan dari kegiatan politik, (b) cara-cara mencapai tujuan ini; (c) kemungkinan-kemungkinan dan kebutuhan-kebutuhan yang ditimbulkan oleh situasi politik yang tertentu dan (d) kewajiban-kewajiban (obligations) yang diakibatkan oleh tujuan politik itu. Konsep-konsep yang dibahas dalam teori politik mencakup antara lain: masyarakat, kelas sosial, negara, kekuasaan, kedaulatan, hak dan kewajiban, kemerdekaan lembaga-lembaga negara, perubahan sosial, pembangunan politik (*political development*), modernisasi, dan sebagainya. Lihat Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1991), hlm. 30.

landasan teoritis dalam meneliti pemikiran kenegaraan Alî Abd. al-Râziq.

Hasil penelusuran tersebut akan diklasifikasikan sesuai dengan kriteria dan karakteristiknya masing-masing, kemudian dianalisis secara intens dengan menggunakan teknik *content analysis*,<sup>41</sup> yaitu menganalisa isi atau kandungan suatu teks, kemudian dilakukan klasifikasi dan ditentukan kriteria-kriterianya serta membuat prediksi dan interpretasi terhadap kandungan teks tersebut. Kedua, *pendekatan deskriptif-historis* dengan mengidentikkan tugas-tugas yang dilakukan oleh Nabi di bidang mu'amalah sebagai tugas-tugas negara dan pemerintahan. Hal ini diukur dari sudut pandang teori-teori politik dan ketatanegaraan.

Selanjutnya ketiga, *pendekatan komparatif* yaitu penulis mencoba mengeksplorasi perbedaan pemikiran Alî Abd. al-Râziq dan Abul A'lâ al-Maududi tentang teori-teori atau konsep Islam dan negara yang mereka miliki masing-masing, selanjutnya dikaji pula secara mendalam faktor penyebab atau akibat dari perbedaan teori kenegaraan kedua tokoh pemikir dimaksud, sehingga melalui pendekatan ini tampak jelas peta persoalan kajian disertasi ini.

---

<sup>41</sup>*Content analysis* merupakan analisa tentang isi suatu teks mencakup upaya klasifikasi, menentukan suatu kriteria dan membuat prediksi kandungan suatu teks, Noeng Muhamadir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Serasin, 1989), hlm. 67-68. Lihat juga Earl Babbie, *The Practice of Social Research Publisher* (Belfast California: Wadsworth Press, 1980), hlm. 54.

## H. Sistematika Penulisan

Substansi disertasi ini adalah memfokuskan pada penelitian yang berkaitan dengan judul, “Islam dan Negara: Studi Komparatif Pemikiran Alî Abd. al-Râziq dan Abul A'lâ al-Maududi”, yang formatnya diklasifikasikan menjadi enam bab, dengan rincian sebagai berikut:

*Bab pertama* terdiri dari: pendahuluan, meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika penulisan.

*Bab kedua* penelitian ini memaparkan tentang landasan teoritis tentang Negara dalam Islam, mencakup: kedudukan Negara dalam Islam, hakikat negara Islam, bentuk negara dalam Islam, sistem pemerintahan dalam Islam serta hubungan antara agama dan Negara.

*Bab ketiga* penelitian ini mempresentasikan tentang Alî Abd. al-Râziq dan pemikiran tentang Islam dan Negara, yang meliputi: riwayat hidup, latar belakang pendidikan dan karir politik, pokok-pokok pikiran kenegaraan Alî Abd. al-Râziq; yaitu eksistensi khilâfah, bentuk negara dan sistem pemerintahan, hubungan agama dan negara.

*Bab keempat* penelitian ini mengekspresikan tentang Abul A'lâ al-Maududi dan pemikiran tentang Islam dan negara; yang meliputi: riwayat hidup, latar belakang pendidikan dan karier politik, pokok-pokok pikiran

kenegaraan Abul A'lâ al-Maududi; yaitu eksistensi khilâfah, bentuk negara dan sistem pemerintahan, serta hubungan agama dan negara.

*Bab kelima* penelitian ini mencermati gagasan politik Alî Abd. al-Râziq dan Abul A'lâ al-Maududi yang dianalisis secara komparatif dan komprehensif, yaitu masalah eksistensi khilâfah, bentuk negara dan sistem pemerintahan, serta hubungan antara agama dan negara.

Selanjutnya *bab keenam* dari penelitian ini adalah penutup, yang mencakup kesimpulan dan rekomendasi. Serta berikutnya secara terpisah ditampilkan pula daftar kepustakaan.



## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan fokus penelitian, data yang dikumpulkan, temuan-temuan penelitian dan pembahasan-pembahasan tentang Islam dan Negara yang secara substansial membandingkan antara pemikiran Ali Abd. al-Râziq dan Abul A'lâ al-Maududi, maka penelitian dalam disertasi ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Substansi pemikiran kenegaraan Alî Abd. al-Râziq dan Abul A'lâ al-Maududi.

Berangkat dari pemahamannya tentang kerasulan Muhammad saw yang hanya mengemban misi keagamaan dan tidak ada kaitan sedikitpun dengan masalah politik atau negara, maka al- Râziq berpendapat bahwa hubungan antara agama dan negara tidak mungkin diintegrasikan; keduanya merupakan dua hal yang berbeda. Agama menurutnya hanya berhubungan dengan masalah-masalah spiritual sementara negara murni berhubungan dengan persoalan-persoalan duniawi (temporal), oleh karenanya ia menolak pandangan mayoritas ulama yang berpendapat bahwa pada diri nabi Muhammad saw terintegrasi antara misi risalah, pemegang kekuasaan politik dan sekaligus sebagai pendiri pemerintahan.

Dalam kaitannya dengan eksistensi khilafah Ali Abd. al-Raziq berpendapat bahwa khilafah atau lembaga khilafah bukan merupakan kewajiban syar'i. Menurutnya di dalam Islam tidak ada ketegasan adanya

perintah untuk mendirikan khilafah; yang wajib justru menegakkan hukum syara'. Oleh karena itu, jika umat telah berjalan di atas keadilan dan secara aplikatif hukum-hukum Allah (hukum syara') telah dilaksanakan, maka eksistensi Imām atau khalīfah tidak diperlukan lagi. Karena menurutnya, baik al-Qur'an maupun al-Sunnah tidak pernah menyebut term khalīfah atau khilafah dalam pengertian kepemimpinan negara.

Selain dari itu ia berpendapat bahwa secara eksplisit Islam tidak menentukan bentuk negara dan pemerintahan tertentu yang harus dianut untuk mengatur dan menata sebuah negara. Umat Islam memiliki kebebasan mutlak untuk mengatur persoalan kenegaraan sesuai dengan kondisi sosial, ekonomi dan kemampuan intelektual yang mereka miliki, dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan zaman sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

Sedangkan menurut Abul A'lā al-Maududi Islam adalah suatu agama yang paripurna, lengkap dengan petunjuk untuk mengatur seluruh aspek kehidupan manusia termasuk kehidupan politik. Oleh karenanya dalam bernegara umat Islam tidak perlu dan bahkan dilarang meniru sistem kenegaraan yang berkembang di Barat, cukup kembali kepada sistem Islam dengan menunjuk kepada pola yang dikembangkan pada masa al-Khulafā' al-Rāsyidūn sebagai model atau contoh sistem kenegaraan di dalam Islam.

Bahwa kedaulatan tertinggi berada di tangan Allah. Umat Islam harus mengakui akan kedaulatan Allah dan rasulnya, baik di bidang

legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Dan untuk melaksanakan kedaulatan Allah tersebut, menurut al-Maududi dibutuhkan khilafah Islamiyah yang sifatnya bukan perorangan atau keluarga (dinasti) atau kelas-kelas tertentu, tetapi merupakan perwakilan dari komunitas umat Islam secara keseluruhan. Eksistensi khilafah dalam pemahaman al-Maududi bukan merupakan penguasa atau pemilik kekuasaan secara mutlak, tetapi tidak lebih dari wakil Allah yang bertugas melaksanakan kedaulatannya di muka bumi dan kekuasaannya dibatasi oleh perundangan Allah swt. Hukum tertinggi dalam negara harus di dasarkan kepada syari'ah. Dengan kata lain bahwa segala hal yang terkait dengan aturan-aturan dan perundang-undangan negara harus didirikan di atas landasan hukum yang telah diturunkan Allah kepada manusia melalui Rasul-Nya.

Bahwa bentuk negara menurut al-Maududi adalah teodemokrasi, yaitu demokrasi berdasarkan agama Allah. Dengan demikian, terbentuknya pemerintahan, pergantiannya serta pelaksanaannya haruslah sesuai dengan pendapat rakyat. Tetapi dalam sistem ini, pendapat rakyat tersebut tidak terlepas dari kendalinya sama sekali sehingga menjadikan undang-undang negara, pokok-pokok kehidupannya, garis-garis politik dalam dan luar negerinya hanya mengikuti hawa nafsu atau kecenderungan rakyat semata-mata; akan tetapi kecenderungan rakyat diatur dan diluruskan dengan undang-undang Allah dan RasulNya. Sistem kenegaraan dalam Islam (sistem politik Islam) adalah suatu sistem

universal yang didasarkan kepada ideologi dan bukan atas dasar ikatan-ikatan warna, ras, bahasa ataupun batasan-batasan geografis. Tujuan negara sebagaimana yang dimaksudkan oleh al-Maududi adalah dalam rangka mencegah segala bentuk kemungkaran, melarang keburukan dan menawarkan kemaslahatan yang diridhai oleh Allah swt.

## 2. Persamaan dan Perbedaan pemikiran kenegaraan kedua Ulama tersebut.

**Persamaan Pemikiran Kenegaraan antara Alî Abd. al-Râziq dan Abul A'lâ al-Maududi :** Keduanya sama-sama mendasarkan pemikiran pada nilai-nilai normatif yang bersumber dari al-Qur'ân dan al-Hadîs; Keduanya sama-sama memiliki kemampuan ilmiah yang tinggi; Keduanya sama-sama memiliki konsentrasi terhadap pemikiran-pemikiran politik Islam dengan konstruksi pemikiran yang jelas dan terperinci; Keduanya sama-sama merespon secara cermat tentang hegemoni kolonialisme Inggris, baik di Mesir maupun di India.

Adapun perbedaan pemikirannya adalah: Alî Abd. al-Râziq dalam menggali sumber rujukan normatifnya lebih bersifat rasional, sementara Abul A'lâ al-Maududi lebih bersifat literal dan normatif. Alî Abd. al-Râziq dalam hal pola pikir lebih bersifat liberal, namun demikian, ia tidak mengesampingkan nilai-nilai normatif al-Qur'ân dan al-Hadîs, sementara Abul A'lâ al-Maududi memiliki pola pikir tradisionalis dengan tetap mengacu kepada pola pikir ulama-ulama salaf. Alî Abd. al-Râziq memiliki latar belakang pendidikan modern di al-Azhar, sedangkan Abul A'lâ al-Maududi memiliki latar belakang pendidikan tradisional. Alî Abd. al-

Râziq memiliki kecenderungan pada pemikiran Barat yang liberal dan kondisi politik yang berkembang di Turki antara tahun 1922-1924, terutama yang terkait dengan sistem perubahan pemerintahan, di samping itu pula dipengaruhi oleh pemikiran Muhammad Abduh telah ikut pula melatarbelakangi pendapat-pendapatnya yang spektakuler dan liberalis. Gagasan-gagasan politiknya, kendatipun tidak secara langsung diwarnai oleh pemikiran politik al-Tahtâwî, seperti faham nasionalisme dan *wqtaniyat* (patriotisme) sangat besar pengaruhnya pada paruh pertama abad XIX di Mesir. Sementara Abul A'lâ al-Maududi memiliki kecenderungan pemikiran ulama salaf, termasuk ulama-ulama al-Azhar yang konservatif, bahkan diduga paralel dengan pemikiran kaum *ikhwân al-muslimîn* dan golongan radikal lainnya.

### 3. Sebab-sebab terjadinya perbedaan pemikiran antara Alî Abd. al-Râziq dan Abul A'lâ al-Maududi.

Al-Maududi lebih banyak memperoleh pendidikannya dalam kalangan keluarga, dan untuk mengatasi berbagai kekurangannya ia banyak belajar melalui proses otodidak (1916-1928) dilanjutkan pendidikan formal dijalannya di *Madrasah Fauqâniyah* di Aurangabad dan Perguruan Tinggi Dâr al-'Ulum Deoband, yaitu Lembaga Pendidikan Islam Tradisional dan berhaluan konservatif. Sementara Alî Abd. al-Râziq, di samping memperoleh pendidikan formal di al-Azhar Mesir ia juga memiliki latar belakang pendidikan Barat (Oxford University Inggris) yang cenderung memiliki pola pikir sekuler dan liberal.

Secara umum pola pikir al-Maududi banyak dipengaruhi oleh pola pikir tokoh-tokoh salaf seperti Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, dan Syah Waliyullah. Salah satu aspek terpenting dari pengaruh Ibnu Taimiyah terhadap pemikiran al-Maududi umpamanya, keharusan pelaksanaan ajaran syari'ah secara penuh dalam kehidupan masyarakat maupun pribadi. Atas dasar pemikiran ini al-Maududi berpendapat bahwa tugas-tugas pemerintah (negara) dan agama hendaknya tidak dipisahkan-pisahkan. Di samping itu, dalam beberapa hal al-Maududi juga banyak terpengaruh dengan pemikiran Ḥasan al-Bannâ, di antaranya yang terkait dengan penolakan terhadap nasionalisme, dan Islam tidak mengenal batasan geografis. Karena adanya pengaruh dari tokoh-tokoh tersebut, maka pemikiran al-Maududi dapat dikategorikan sebagai mewakili suatu kombinasi dari pemahaman Islam yang Ortodok, sikap politik yang fundamentalis, serta sikapnya yang tidak mau kompromi terhadap Barat.

Sedangkan Alî Abd. al-Râziq, dengan latar belakang pendidikan Baratnya dan dalam beberapa hal ia dipengaruhi oleh pemikiran liberal Muhammad 'Abduh, maka pola pikir yang dikembangkan al-Râziq dalam mengkaji persolan-persoalan politik dalam Islam lebih bersifat liberal dan sekuler, sehingga dalam banyak hal ia sering mengemukakan pemikiran-pemikiran kontroversial dan kontras dengan pemikiran mayoritas ulama pada zamannya.

Selain dari itu, sebagai implikasi dari pola pikir kedua ulama ini, maka pendekatan yang mereka pergunakan dalam mengkaji dan

menganalisa persolan-persoalan kenegaraan dalam Islam juga berbeda. Jika al-Maududi banyak mempergunakan pendekatan normatif, tekstualis dan tradisionalis, maka lain halnya dengan al-Râziq; ia lebih banyak menggunakan pendekatan rasional, kontekstual, liberal dan sekuler dengan mengaitkan substansi permasalahan dengan realitas sejarah yang berkembang pada masa Nabi dan *al-Khulafâ' al-Rasyidûn*.

## B. Rekomendasi

Dalam spektrum kajian pemikiran politik Islam dan kenegaraan baik di Barat maupun di Timur, nama Alî Abd. al-Râziq dan Abul A'lâ al-Maududi merupakan dua orang tokoh yang kontroversial. Dalam kesempatan ini penulis ingin menyarankan kepada para pembaca bahwa:

1. Nama al-Râziq dan al-Maududi, kedua tokoh ini termasuk dalam deretan pembaharu dalam konteks pemikiran politik Islam kontemporer, di mana dalam banyak hal mempunyai kesamaan-kesamaan bangunan pemikiran dengan tokoh sekaliber Muhammad 'Abduh. Oleh karena itu tokoh ini layak diberi tempat terhormat dalam wacana pembaharuan periode modern.
2. Bagi penulis, spesifikasi pemikiran yang dimiliki oleh al-Râziq maupun al-Maududi, merupakan manifestasi dari hasil pengamatannya yang cukup cermat terhadap fenomena-fenomena perkembangan politik pada masanya, sehingga ia mampu merumuskan ide-ide politiknya ke dalam suatu konstruksi pemikiran yang aktual dan relevan sampai saat ini. Oleh karenanya bagi para pemerhati politik Islam, gagasan-gagasan politik

kenegaraan yang diintrodusir oleh al-Râziq maupun al-Maududi, dalam batas-batas tertentu tampaknya masih cukup relevan untuk dijadikan alternatif dalam membangun kehidupan bernegara yang lebih demokratis, khususnya bagi negara-negara Islam yang memiliki penduduk yang heterogen dan pluralis, seperti Indonesia, sehingga kita tidak terjebak dalam cengkraman absolutisme dan otoritarianisme. Dari sinilah diharapkan dapat mengembangkan kesadaran politik yang tinggi dalam rangka menghidupkan semangat demokrasi yang sedang bergulir di negara kita saat ini.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis berharap semoga karya ilmiah yang sederhana ini dapat menambah koleksi khazanah ilmu keislaman sebagai materi kajian dalam studi-studi Islam di Indonesia.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Masykuri, "Gagasan dan Tradisi Bernegera dalam Islam: Sebuah Perspektif Sejarah dan Demokrasi Modern" dalam *Tashwirul Afkar*, Jurnal Refleksi Pemikiran Keagamaan & Kebudayaan (Jakarta : LAKPESDAM dan TAF, Edisi No. 7 Tahun 2000).
- , "Negara Ideal Menurut Islam dan Implementasinya Pada Masa Kini", dalam Islam, dalam Komaruddin Hidayat dan Ahmad Gaus AF, (ed), *Negara dan Civil Society: Gerakan dan Pemikiran Islam Kontemporer*. Jakarta: Paramadina, 2005.
- , *Negara Ideal Menurut Islam dalam Islam, Negara dan Civil Society; Gerakan dan Pemikiran Kontemporer*, Jakarta: Paramadina, 2005.
- Adams, Charles C., *Islam in Modern Egypt*, Umphrey Milford: Oxford University Press, 1933.
- Adams, Ian, terj. Ali Noerzaman, *Ideologi Politik Mutakhir, Konsep, Ragam, Kritik, dan Masa Depannya*, Yogyakarta: Pener-bit Qalam, 2004.
- Ahmad, Abd. al-Athi Muhammad, *al-Fikr al-Siyâsî Li al-Imâm Muhammad Abduh*, Mesir: al-Haiat al-Mishriyat al-Ammat Li al-Kitâb, 1978.
- Ali, H.A. Mukti, *Alam Pikiran Islam Modern di India dan Pakistan*, Bandung: Mizan, 1993.
- , *Alam Pikiran Islam Modern Muslim India*, Bandung: Mizan, 1995.
- , *Islam dan Sekularisme di Turki Modern*, Jakarta:Djambatan, 1994.
- Amin, Ahmad, *Yaumul Islâm*, terj. Abu Laila, Bandung: Rosda Karya, 1987.
- , *Zu'amâ al-Îslâh fi al-'Âsr al-Hadîs*, Kairo: Maktabah al-Nahdhah al-Mishriyyah, 1965.
- Appadorai, A., *The Substance of Politics*, Oxford : Oxford University, 1952.
- Aristoteles, *The Politics*, Benjamin Jowett (ed.), New York : The Modern Library, 1943.

- Arkoun, Mohammad, "Madkhal li Dirâsah al-Rawâbit baina al-Islâm wa as-Siyâsah", dalam Mohammad Arkoun, *al-Fîkr al-Islâmi Qirâ'ah 'Ilmiyah*, terj. Hâsyim Shâlih, Baeirut : Markaz al-Inmâ' al-Qaumî, 1987.
- Armstrong, Karem, *Sepintas Sejarah Islam*, terj. Ira Puspito Rini, Yogyakarta:Iron Teralitera, 2002.
- Arnold, Thomas W., *The Caliphate*, London: Routledge and Kegan Paul Ltd, 1965.
- Asad, Muhammad, *The Principles State and Government in Islam*, Berkeley: Univ. of California Press, 1961.
- Azra Azyumardi, (dkk), *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2002.
- , "Siyasah, Syari'ah dan Historiografi: Refleksi sejarah Islam", dalam Muhammad Wahyuni Nafis, et al. (Tim Editor), *Kontekstualisasi Ajaran Islam 70 Tahun Munawir Sjadjali*, Jakarta : IPHI dan Paramadina, 1995.
- , *Pergolakan Politik Islam dari Fundamentalisme, Modernisme hingga Post-Modernisme*, Jakarta: Paramadina, 1988.
- Azzam, Salim, (Ed.), *Beberapa Pandangan tentang Pemerintahan Islam*, Bandung: Mizan, 1990.
- Babbie, Earl, *The Practice of Social Research Publisher*, Belfast California: Wadsworth Press, 1980.
- Bagir, al-Muhammad, *Khilafah dan Kerajaan*, Bandung: Mizan, 1994.
- Bahiy, Al-Muhammad, "al-Islâm fi al-Wâqi' al-Idioloji al-Mu'ashir", dalam majalah *al-Fîkr al-Islâmi*, Tahun I, Edisi X, Jumadi al-Tsani 1390 H.
- Bahri, Media Zaenul, "Tarekat Chistiyyah : Tarekat Terkenal di India" dalam Sri Mulyati (et.al), *Mengenal dan Memahami Tarekat-Tarekat Muktabarah di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Bâqî, Muhammad Fu'âd 'Abd al-, *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfâz al-Qur'ân al-Karîm*, Turkey: al-Maktabah al-Islâmiyyah, 1984.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Negara dan Pemerintahan*, Yokyakarta:UII, 1984.

- Binder, Leonard, *Islamic Liberalism: A Critique of Development Ideologie*, Chicago: The University of Chicago Press, 1988.
- \_\_\_\_\_, *Religion and Politics in Pakistan*, Barkeley and Los Angeles : University of California Press, 1961.
- Black, Antony, *The History of Islamic Political Thought : From The Prophet to the Present*, Edinberg : Edinberg University Press, 2001.
- Brown, L. Carl, *Religion and State; The Muslim Approach to Politic*, New York : Colombia University Press, 2000.
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1991.
- Djaelani, Abdul Qadir *Negara Ideal Menurut Konsepsi Islam*, Surabaya : Bina Ilmu, 1995.
- Donald, D.B. Mac, *Development of Muslim Theology, Jurisprudence, and Constitutional Theory*, New York, 1903.
- Donohue, John J., dan John L. Esposito, *Islam dan Pembahruan Ensiklopedi Masalah-Masalah*, Jakarta : Rajawali, 1984.
- Enayat, Hamid, *Modern Islamic Political Thought*, London : Macmillan, 1982.
- \_\_\_\_\_, *Modern Islamic Political Thought: The Respons of The Syi'i and Sunni*, terjemahan Asep Muhammad, Bandung: Pustaka, 1988.
- Esposito, John L., *oxford Encyclopadia of the Modern Islamic World*, Oxford: Oxford University Press, 1995.
- \_\_\_\_\_, *Unholy War*, Terj. Arif Maftuhin, Yogyakarta : LKiS, 2003.
- Evans, Peter, Theda Skocpol, Dietrich Rueschemeyer, eds., *Bringing the State Back in*, Cambridge University Press, 1985.
- Fathi, Bahantsi Ahmad, *al-Siyâsah al-Jinâyah fi al-Syar'iyah*, Mesir : Maktabah Dâr al-'Urubah, 1965.
- Fazlurrahman, "Roots of Islamic Neo-Fundamentalism", dalam Philip H. Stodart, David C. Cuthel (ed), *Change and the Islamic World*, Syracuse : Syaracuse University Press, 1981.

Feroze, Muhammad Rasyid, *Islam and Secularism in Post Kemalist Turkey*, Islamabad: Islamic Research Institute, 1976.

Gibb, HAR., *Modern Trend in Islam*, Chicago: University of Chicago Press, 1979.

Gilchrist, R.N., *Principle of Political Science*, London : Longmans, 1957.

Hamid, Shamad, *Islam dan Pembaharuan: Sebuah Kajian Tentang Aliran Modern dan Permasalahannya*, Surabaya: Bina Ilmu, 1984.

Hamidullah, Muhammad, *Majmu'ah al-Wasâ'il al-Siyâsiyah li al-'Ahd al-Nabawi wa al-Khilâfah al-Râsyidah*, Kairo : dar al-Îrsyad, 1969.

Hanafi, Hasan, *al-Dîn wa al-Saurat fi Mishr 1952-1986, al-Dîn wa al-Tanmiyyat al-Qaumiyyat*, Kairo : Maktabat Madbuli, 1989.

Hart, Maichel, terj. Mahbub Djunaidi, *Seratus Tokoh yang Paling Berpengaruh dalam Sejarah*, Jakarta : Dunia Pustaka, 1982.

Hasan, Hasan Ibrahim, *Islamic History and Culture, From 632-1968*, terj. Djahdan Humam, Yogyakarta: Kota Kembang, 1989.

Hasan, Masudul, *Sayyid Abu al-'la al-Maududi and His Thought*, Lahore : Islamic Publication, 1984.

Hasan, Muhammad Tholhah, *Prospek Islam Dalam Menghadapi Tantangan Zaman*, Jakarta: Lantabora Press, 2005.

Haykal, Muhammad Husain, *al-Hukâmah al-Islâmîyyah*, Kairo : Dâr al-Ma'arif, t.t.

-----, *Hayat Muhammad*, diterjemahkan oleh Ali Audah, Jakarta : Litera Antar Nusa, 1992.

Hidayat Komaruddin, dan Ahmad Gaus AF, *Islam, Negara dan Civil Society; Gerakan dan Pemikiran Islam Kontemporer*, Jakarta: Paramadina, 2005.

Hisyam, Ibn, *Sirah al-Nabawiyah*, Beirut : Dâr al-Ihyâ al-Turâts, t.t.

Hitti, Philip K., *Capital Cities of Arab Islam*, Minneapolis: University of Minnesota Press, 1973.

-----, *History of the Arabs*, London The Macmillan Press, 1970.

-----, *History of Arabs*, diterjemahkan ke dalam bahasa Arab oleh Edward George dan Gabriel Jawwar, Beirut : Dâr al-Kasyâf li al-Nasyr wa al-Tiba'ah wa al-Tauzî', 1950.

Hourani, Albert, *Arabic Thrught in the Liberal Age*, Edinburg : Edinberg University, 1983.

Husein, Thaha, "al-Fitnah al-Kubra", dalam *al-Majmu;ah al-Kâmilah li Muallafat al-Duktur Thaha Husein*, juz IV, Beirut : Dar al-Kitab al-Lubnan, 1973.

Ibn Khaldûn, Abdurrahmân, *Muqaddimah Ibn Khaldûn*, Beirut : Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 1993.

Imarah, Muhammad, 'Karakteristik Metode Islam, Jakarta : Media Da'wah, 1994.

Irving, Thomas Ballatine, *The Qur'anic Basic Teaching*, Terjemahan, Jakarta: Rajawali, 1987.

Isjawara, F., *Pengantar Ilmu Politik*, (Bandung : Binacipta , 1985.

Iver, Robert M. Mac, *Modern State*, London : Oxford University Press, 1955.

Jainuri, Ahmad, *Pemikiran Maududi Tentang Negara Islam dalam Islam Berbagai Perspektif*, Yogyakarta:LPMI, 1995.

Jauziyah, al-Qayyim al-, *al-Turuq al-Hukmiyah fi Siyâsat al-Syar'iyyah*, Kairo: Munassat al-'Arabiyah li al-Thab'i wa al-Nashr, 1961.

Jurjani, al-Syarif Ali bin Muhammad, *Kitâb al-Ta'rîfât*, Singapura : al-Haramain, t.t.

Kawakibi, al, *Tabai'u'l al Istibdad Wa Masari'u al Isti'bâd*, Beirut:Dar al Ilm Li al Malayin, 1982.

-----, *Umm al Qurâ*, Beirut: Dar al Ilm Li al Malayin, 1982.

Khan, Qamaruddin, *Political Concept in the Qur'an*, Lahore: Islamic Book Foundation, 1982.

Landau, Jacom, *The Politics of Pan-Islam: Ideology and Organisation*, edisi revisi, Oxford : Oxford University Press, 1994.

Laski, Harold J., *The State in Theory and Practice*, New York : The Viking Press, 1947.

Lawrence, Bruce B., *Defenders of God : The Fundamentalist Revolt Against the Modern Age*, San Francisco: HarperSan Francisco, 1989.

-----, terj. Harimukti Bagoes Oka, *Islam Tidak Tunggal Melepaskan Islam dari Kekerasan*, Jakarta, Serambi Ilmu Semesta, 2004.

Lenzowski, George, *The Middle East In World Affairs*, New York: Ithaca, 1960.

Ma'arif, Ahmad Syafi'i, "Piagam Madinah dan Konvergensi Sosial", dalam *Pesantren*, Nomor 3/Vol.III/1986, Jakarta: P3M, 1986.

-----, *Islam dan Masalah kenegaraan : Studi tentang Percaturan dalam Konstitusi*, cet, ke-3, Jakarta : LP3ES, 1996.

-----, *Ukhuwâ Islamiyah dan Etika al-Qur'an Dalam satu Islam Sebuah Delima*, Bandung : Mizan, 1986.

Ma'luf, Lois, *Al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lâm*, Baerut : Dâr al-Masyriq, 1986.

Madjid, Nurcholis, (ed.), *Khazanah Intelektual Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1984.

-----, "Asas-Asas Pluralisme dan Toleransi dalam Masyarakat Madani", *Makalah* dalam acara Halal bi Halal KAHMI, Jakarta, 28 Januari 1999.

Mahdi, Muhsin, dalam, *Ibn Khaldun's Philosophy of History*, London: George Allen and Win Ltd., 1957.

Mahendra, Yusril Ihza, "Harun Nasution Tentang Islam dan Masalah Kenegaraan", dalam *Refleksi Pembaharuan Pemikiran Islam*, Jakarta: LSAF, 1989.

-----, *Modernisme dan Fundamentalisme dalam Politik Islam*, Jakarta: Paramadina, 1999.

Mahyudin, Anas, *Pemikiran Politik Ibn Taimiyah*, Bandung: Pustaka, 1983.

Maududi, al-, Abul A'la, *Al-Khilafah wa Al-Mulk*, Penj, M. Al-Baqir, cet, ke-7, Bandung, MIZAN, 1998.

-----, *Islamic Law and Constitution*, Karachi: Jamaat-e Islami Publication, 1995.

-----, *The Islamic Law and Constitution*, penj Asep Hikmat, MIZAN, Bandung, 1993.

Mâwardî, al-, Abû al-Hasan Âlî ibn Muhammad ibn Habîb, *al-Ahkâm al-Sulthânîyyah wa Wilâyat al-Dînîyyah*, Baeirut : Dâr al-Fikr, 1966.

Moten, Abdul Rashid, *Ilmu Politik Islam*, Bandung : Penerbit Pustaka, 1422 H-2001 M.

Muhadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Serasin, 1989.

Muhammad, Afif, *Islam dan Khilafah: Kritik Terhadap Buku Khilafah dan Pemerintahan Dalam Islam Ali Abd. al Raziq*, Bandung: Pustaka, 1985.

Mulia, Siti Musdah, *Negara Islam Pemikiran Politik Husein Haikal*, Jakarta: Paramadina, 2001.

Nasution Harun, (Ketua) dkk, Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta : Djambatan, 1992.

-----, "Islam dan Sistem Pemerintahan Sebagai yang Berkembang dalam Sejarah" dalam *Studia Islamika*, Nomor 17 tahun VIII, Juli 1985, Jakarta : LP IAIN Syarif Hidayatullah, 1985.

-----, dan Azyumardi Azra (penyunting), *Perkembangan Modern dalam Islam*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1985.

-----, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspek*, Volume I, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1985.

-----, *Pembaharuan Dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1991.

Natsir, M., *Capita Selekta*, Jakarta: Bulan Bintang, 1973.

Pulungan, J., Suyuthi, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.

- Qurthubi, Al-, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, Mesir: Dar al-Kitab al-Arabi, 1967.
- Qutb, Sayyid, *al-'Adâlât al-Ijtima'iyyah fi al-Islâm*, Beirut : Dar al-Kitâb al-'Arabi, 1967.
- Rahman, Fazlur, "Konsep Negara Islam" dalam John J. Donohue, John L. Esposito, *Islam dan Pembaharuan Ensiklopedi Masalah-Masalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 1995.
- Rahnema, Ali, *Para Perintis Zaman Baru Islam*, Bandung : Mizan, 1996.
- Rais M. Amien, "Kata Pengantar" dalam Salim Azzam (Ed.), *Beberapa Pandangan tentang Pemerintahan Islam* (Bandung : Mizan, 1990).
- Rais, Muhammad Dhiauddin, *al-Nazhariyyât al-Siyâsiyyah al-Islâmiyyah*, terj. Abdul hayyi al-Kattani dkk, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Râziq, Ali 'Abd al-, *al-Islâm wa Ushûl al-Hukm : Bahts fî al-Khilâfah wa al-Hukûmah fî al-Islâm*, Beirut : Mansyûrât Dâr Maktabah al-Hayât, 1978.
- Rida, Abu, *Negara dan Cita-Cita Politik*, Bandung: PT. Syamil Cipta Media, 2004.
- Ridha, Muhammad Rasyid, *Tafsir al-Qur'ân al-Hakîm*, Beirut: Dar al-Fikr, tt.
- Salim, Arskal, *Penerapan Syari'at Bukan Negara Islam?* dalam www. Google. Com, tgl. 24 Maret 2002.
- Santoso, Agus Edi, (Ed), *Tidak Ada Negara Islam: Surat-Surat Politik Nurcholis Madjid Muhammad Roem*, Jakarta : Djabatan, 1997.
- Sekamto, Suryono, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. ke-3, Jakarta, UII Press, 1986.
- Shiddiqiy, As-, T.M. Hasbi, *Pengantar Siyasah Syar'iyah*, Yogyakarta: Madah, t.t.
- Sjadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: Ul-Press, 1990.
- Steingass, F., *Arabic English Dictionary*, New Delhi : Cosmo Publications, 1978.

- Suito, Deny, *Akar Historis Negara Islam* dalam www. Google. Com, 2004.
- Syahril, Sulthan, *Muhammad Abdur dan Upaya Dinamisasi Umat*, dalam Majalah FAKTA, Fakultas Tarbiyah IAQN Raden Intan Lampung, Edisi ke-2 Juni-Juli 1991.
- Syaltout, Mahmud, *Al-Islām Aqīdah wa Syarī'ah*, cet., ke-3, Kairo : Dâr al-Qalam, 1966.
- Syamsuddin, Din, "Usaha Pencarian Konsep Negara dalam Sejarah Pemikiran Politik Islam", dalam Abu Zahrah (ed.), *Politik Demi Tuhan: Nasionalisme Religius di Indonesia*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1999.
- , *Islam dan Politik Era Orde Baru*, Jakarta: Logos, 2001.
- , "Pemikiran politik : Aspek yang Terlupakan dalam Sistem Pemikiran Islam", dalam Zaim Uchrowi dan Ahmadie Thaha (Penyunting), *Refleksi Pembaharuan Pemikiran Islam: 70 Tahun Harun Nasution*, Jakarta : LSAF, 1989.
- Syaraf, Muhammad Jalâl, dan 'Alî 'Abd al-Mu'thî Muhammad, *al-Fîkr al-Siyâsi fi al-Islâm*, Iskandariyah : Dâr al-Jâmi'ât al-Mishriyah, 1978.
- Syarif, Ahmad Ibrahim, *Daulah al-Rasûl fi al-Madînat*, Kuwait: Dar al-Bayan, 1972.
- Taj. Abd. al-Rahman, *Al-Siyâsah al-Syar'iyyah wa al-Fiqh al-Islâmi*, Mesir: Matba'ah Dâr al-Ta'lîf, 1953.
- Thaba, Abdul Aziz, *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Watt, W. Montgomery, *Islamic Political Thought*, Edinburgh: Edinburgh University, 1968.
- Watt, W. Montgomery, *Pergolakan Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: Beunebi Cipta, 1987.
- Weber, Max, *From Max Weber: Essay in Sociology*, trans., ed and with an introduction by H.H. Gerth and C. Wright Mills, New York: Oxford University Press, 1958.
- Wehr, Hans, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, ed, By J. Milton Gowan, Wiesbaden : Otto Harrassowitz, 1979.

Yewangoe, A.A., "Kata Pengantar" dalam Th. Sumartana, dkk (Tim Editor),  
*Agama dan Negara Perspektif: Islam, Katolik, Budha, Hindu, Konghucu, Protestan*, Yogyakarta : Institut DIAN/Interfidei, 2002.



## **BIODATA PENULIS**

Nama : Drs. Sulthan Syahril, MA  
Tempat/Tgl.Lahir : Muara dua, 11 Juni 1956  
Pekerjaan : Dosen Tetap pada Fakultas Tarbiyah  
IAIN Raden Intan Bandar Lampung  
Orang Tua : a. Ayah : Bagus bin Husein  
b. Ibu : Rohima binti H. Zainal Abidin  
Istri : Sri Wahyuni Pr., SH  
Anak : 1. Prima Aji Putra  
2. Meita Dwi Soluiana  
3. Sri Rahma Agustina  
Alamat Rumah : Jl. Letjen Ryacudu Gg. Perintis Utama  
No. 36 Waydadi, Sukaramo  
Bandar Lampung  
Alamat Kantor: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin,  
Sukaramo Bandar Lampung

### **A. RIWAYAT PENDIDIKAN**

1. Madrasah Ibtidaiyah Teluk Betung, tamat tahun 1971.
2. Kulliyatul Mu'allimîn al-Islâmiyah (KMI) Pondok Modern Darussalam Gon-  
tor Ponorogo Jawa Timur, tamat tahun 1976.
3. Sarjana Lengkap (S1) Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,  
tamat tahun 1986,
4. Sarjana Strata Dua (S2) Program Pascasarja IAIN Sunan Kalijaga Yogya-  
karta, tamat tahun 1992.
5. Prorgam Pascasarjana (S3) Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga  
Yogyakarta sejak tahun 1993 sampai dengan Sekarang.

## **B. RIWAYAT PEKERJAAN**

1. Guru Tetap pada Kulliyatul Mu'allimin al-Islamiyah (KMI) Pondok Pesantren Pabelan, Magelang Jawa Tengah tahun 1980-1986.
2. Guru Tidak Tetap pada SMA Perintis Bandar Lampung, tahun 1987-1988.
3. Dosen Luar Biasa pada Fakultas Tarbiyah IAIN Raden Intan Bandar Lampung, tahun 1987-1990.
4. Dosen Luar Biasa pada Fakultas Syari'ah Universitas Darus-salam Lampung (UNDALA) Pondok Pesantren Tegineneng Lampung, tahun 1989-1990.
5. Dosen Luar Biasa pada Fakultas Tarbiyah Universitas Cokroaminoto Yogyakarta, tahun 1991-1992.
6. Dosen Luar Biasa pada Fakultas Adab Persiapan Negeri IAIN Raden Intan Bandar Lampung, tahun 1999-2001.
7. Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada Fakultas Tarbiyah IAIN Raden Intan Bandar Lampung, tahun 1988-1989.
8. Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Fakultas Tarbiyah IAIN Raden Intan Bandar Lampung, tahun 1989-Sekarang.
9. Dosen Tetap pada Fakultas Tarbiyah IAIN Raden Intan Bandar Lampung, tahun 1991-Sekarang.
10. Ketua Jurusan Pendidikan Bahasa Arab (PBA) pada Fakultas Tarbiyah IAIN Raden Intan Bandar Lampung, tahun 1994-1996.
11. Pjs. Dekan Fakultas Adab Persiapan Negeri IAIN Raden Intan Bandar Lampung, tahun 1999-2001.
12. Dekan Fakultas Tarbiyah IAIN Raden Intan Bandar Lampung, tahun 2001-Sekarang.

## **C. KARYA ILMIAH**

1. Kata Kerja dan Kata Ganti Dalam Bahasa Arab, Diktat Kuliah Tahun 1988.
2. Sketsa Historik Pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Islam, Buku Karya Ilmiah, Tahun 1994.

3. Perbandingan Madzhab (Analisa Deskriptif terhadap Muncul-nya Madzhab-Madzhab Hukum Islam), Buku Karya Ilmiah, Tahun 1995.
4. Muhammad Abdur dan Upaya Dinamisasi Umat, Dimuat dalam Majalah "FAKTA" Tarbiyah IAIN Raden Intan Bandar Lampung, Edisi Tahun 1990.
5. Mental Dalam Perspektif Psikologi Islam, Karya Ilmiah dimuat dalam Jurnal "FAKTA" Fakultas Tarbiyah IAIN Raden Intan Bandar Lampung, Edisi Tahun 2004.
6. Peran Ijtihad Dalam Pembinaan Hukum Islam, Risalah Ilmiah untuk meraih gelar Sarjana Muda pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 1980.
7. Fungsi Masjid Menurut Sunnah, Skripsi Untuk Meraih Gelar Sarjana Lengkap pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 1986.

#### **D. PENGALAMAN ORGANISASI**

1. Pengurus Organisasi Pelajar Pondok Modern (OPPM) Gontor Ponorogo Jawa Timur, Tahun 1975-1976.
2. Pengurus HMI Komisariat Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 1978-1980.
3. Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Tarbiyah Islamiyah Kotamadya Bandar Lampung, Tahun 1992-1994.
4. Pengurus Majlis Ulama Provinsi Lampung, Tahun 1994-1996.
5. Pengurus Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Provinsi Lampung, Tahun 2001-2003.
6. Wakil Ketua Ikatan Keluarga Pondok Modern (IKPM) Gontor Cabang Lampung, Tahun 1999-2006.
7. Penasehat Ikatan Keluarga Pondok Modern (IKPM) Gontor Cabang Lampung, Tahun 2006-Sekarang.